



**PUTUSAN**

**Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ALEXIUS TANTRAJAYA, S.H., M.Hum**, Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara Alexius Tantrajaya & Partners, yang beralamat di Jl. Raya Perjuangan No. 9/I, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Yulius Effendy, S.H., Rene Putra Tantrajaya, S.H., LL.M dan Romansyah Setyadi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2019, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. Prasetyo, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan disubstitusikan kepada Sungarpin, S.H., M.H dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus Substitusi Nomor SK-071/A/JA/05/2019, tanggal 21 Mei 2019, sebagai **Tergugat I**;
- 2. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, RT.1, RW.3, Gelora, Jakarta Pusat, dalam hal diwakili oleh H. Bambang Soesatyo, S.E.,MBA dan kawan-kawan (selaku Ketua dan para Wakil Ketua) dan memberikan kuasa kepada Drs. Kahar Muzakir dan kawan-kawan (selaku Ketua dan Anggota Komisi III), dan di substitusikan kepada Juliasih, S.H., M.H dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus Substitusi Nomor DA/06132/SETJEN-DPRRI/HK.01/IV/2019, tanggal 16 April 2019, sebagai **Tergugat II**;
- 3. KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA**, bertempat tinggal di Jalan Kuningan

*Halaman 1 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada Kav.4, Jakarta Selatan , dalam hal ini diwakili para Pimpinan KPK dan memberikan kuasa kepada Setiadi, S.H., M.H dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 20/HK.07.02/01-55/05/2019, tanggal 16 Mei 2019, sebagai **Tergugat III**;

**4. KETUA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Tirtayasa VII No.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Poengky Indarti, S.H., LLM, dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 3/KOMPOLNAS/4/2019, tanggal 18 April 2019, sebagai **Tergugat IV**;

**5. KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Latuharhary No.4 B, Menteng, Jakarta Pusat , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yhodhisman Soratha, dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 029A/TUA/IV/2019, tanggal 26 April 2019, sebagai **Tergugat V**;

**6. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sungarpin, S.H., M.H dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SK-070/A/JA/05/2019, tanggal 17 Mei 2019, sebagai **Tergugat VI**;

**7. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Hapsoro Wahyu Priyanto, S.H., M.M M.H., dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 31 Mei 2019 sebagai **Tergugat VII**;

**8. KEPALA INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Hapsoro Wahyu Priyanto, S.H., M.M M.H., dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 31 Mei 2019, sebagai **Tergugat VIII**;

**9. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Batu No.7, RT.7/RW.9, Gambir, Jakarta Pusat , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Hapsoro Wahyu Priyanto, S.H., M.M M.H., dan kawan-

*Halaman 2 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 31 Mei 2019, sebagai **Tergugat IX**;

**10. KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Hapsoro Wahyu Priyanto, S.H., M.M M.H., dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 31 Mei 2019, sebagai **Tergugat X**;

**11. KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said Kav.C-19, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 April 2019 dalam Register Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT diangkat sebagai Advokat/Penasihat Hukum adalah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: D-660.KP.04.13-Th.1991, tanggal 7 Nopember 1991, dan sebagai anggota PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) dengan daftar nomor: 91.10125.;

2. Bahwa PENGGUGAT dengan profesi sebagai Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1). jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2003, Tentang Advokat, PENGGUGAT selaku Penegak Hukum sebelum menjalankan profesinya sebagai Advokat, telah mengucapkan Sumpah/Janji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 15 Pebruari 1992, dengan lafal janji yang diucapkan, yakni:

“Demi Allah saya berjanji”:

*Halaman 3 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar idiologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saya akan menghormati Pejabat Pengadilan;
- Bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tiada memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- Bahwa saya tidak akan memberi atau pembelaan atas sesuatu perkara yang didalam keyakinan dan kepercayaan saya tidak mengandung dasar hukum untuk diajukan kemuka Peradilan;
- Kiranya Tuhan menolong saya;

Sedangkan dalam lafal Sumpah/Janji seorang Advokat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2003, Tentang Advokat, diantaranya yakni:

"Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji, bahwa:

- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian dari pada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat;

Bahwa PENGGUGAT didalam menjalankan profesinya sebagai Advokat, terikat dan tunduk terhadap ketentuan Pasal 6 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2003, Tentang Advokat, yang memberi sanksi serta tindakan terhadap Advokat, dengan alasan:

- Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat;

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang No:18 Tahun 2003 tersebut, dinyatakan bahwa Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa pemberhentian tetap dari profesinya;

Halaman 4 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst



3. Bahwa didalam PENGGUGAT menjalankan kewajiban profesinya sebagai Advokat, pada tahun 2007, telah diminta untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh seorang wanita berstatus Janda dengan 2 anak, bernama: Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono, yang telah ditinggal mati oleh suaminya bernama: Denianto Wirawardhana pada tanggal 21 Juni 2007, dan meninggalkan Harta Waris yang diperebutkan oleh pihak saudara kandung almarhum suaminya dari penguasaan klien: Ny.Maria Magdalena Andriati Hartono tersebut, dan selanjutnya PENGGUGAT sebagai Advokat dan Penasihat Hukum mendampingi Klien: Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono dalam menghadapi perkaranya, yang singkat kasusnya adalah sebagai berikut:

a) Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2008, PENGGUGAT mendampingi Klien: Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono selaku Pelapor di Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Mabes Polri, dengan membuat Laporan Polisi: No.Pol: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008, dan sebagai Para Terlapor adalah saudara kandung suaminya, yakni: Tn. Lim Kwang Yauw, Tn. Kustiadi Wirawardhana, Tn. Sutjiadi Wirawardhana, Nona Martini Suwandinata dan Tn. Ferdhy Suryadi Suwandinata, dengan persangkaan Para Terlapor telah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 266 KUHP. Jo. Pasal 263 KUHP, dilakukan oleh Para Terlapor dengan cara telah memasukan keterangan palsu kedalam Akta Pernyataan No.1 dan Akta Keterangan Waris No.2, tertanggal 11 Januari 2008, serta Akta Surat Kuasa No.10, tanggal 15 Juli 2008, yang seluruhnya dibuat dihadapan Rohana Frieta, SH. Notaris di Jakarta, dengan menyatakan bahwa *"almarhum Denianto Wirawardhana tidak pernah menikah menurut UU No.1 Tahun 1974, dan tidak pernah mengadopsi anak dan tidak pernah mengakui anak luar kawin"*, dan karenanya *"Para Penghadap sebagai saudara kandung dari almarhum Denianto Wirawardhana ditetapkan sebagai Ahli Waris yang berhak mewaris atas seluruh harta peninggalan dari almarhum Denianto Wirawardhana"*.

**Padahal** senyatanya semasa hidup almarhum Denianto Wirawardhana, telah menikah 2 (dua) kali, yakni:

- Denianto Wirawardhana (almarhum) menikah dengan Ny. Gabriela Gerda Elfriede Strohbach (Warga Negara Jerman), dan mempunyai anak laki bernama: Thomas Wirawardhana, lahir di

*Halaman 5 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinslaken, pada tanggal 31 Mei 1977, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 495/1977, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dinslaken pada tanggal 2 Juni 1977 dan Surat Keterangan Lahir Nomor: 495, tertanggal 2 Juni 1977 (Warga Negara Jerman), dan selanjutnya atas perkawinan Denianto Wirawardhana dengan Gabriela Gerda Elfriede Strohbach putus karena perceraian, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wesel Atas Nama Rakyat, tertanggal 19-05-1982 dalam perkara Keluarga, Denianto Wirawardhana telah ditetapkan dihukum untuk membayar biaya nafkah terhadap anaknya : Thomas Wirawardhana, perbulan sebesar 207,- DM, terhitung mulai tanggal 13 April 1982;

- Denianto Wirawardhana (almarhum) menikah dengan Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono, mempunyai 2 (dua) orang anak bernama: Randy William (laki, lahir di Jakarta, 23 Nopember 1997, Akta Kelahiran No.1.347/U/JT/1997) dan Cindy William (perempuan, lahir di Jakarta, 15 Juni 2000, Akta Kelahiran No.1.864/U/JU/2000);

**b)** Bahwa terhadap perkara Laporan Polisi No.Pol.:LP/ 449/VIII/2008/ SIAGA-III. tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, kemudian oleh Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 14 Agustus 2008 telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, dan ditangani oleh Penyidik Polri pada Unit IV Sat II Dit.Reskrimum Polda Metro Jaya, dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan ketika perkara Laporan Polisi tersebut akan digelar dan ditingkatkan status Para Terlapornya, ternyata berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke.7), tertanggal 31 Mei 2016, dari Direskrimum Polda Metro Jaya, yang ditujukan kepada Klien: Ny.Maria Magdalena Andriati Hartono selaku Pelapor, telah diberitahukan bahwa terhadap perkara Laporan Polisi No.Pol.:LP/449/VIII/2008/SIAGA-III. tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, telah ditarik dan dilimpahkan kembali ke Bareskrim Mabes Polri dan ditangani oleh Penyidik Subdit V Dittipidum Bareskrim Mabes Polri;

**c)** Bahwa selanjutnya atas perkara Laporan Polisi No. Pol.:LP/ 449/VIII/2008/SIAGA-III. tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, telah dilakukan pemeriksaan tambahan atas saksi-saksi, diantaranya Saksi Ahli Pidana dan Saksi Thomas Wirawardhana selaku anak kandung

*Halaman 6 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkawinan almarhum Denianto Wirawardhana dengan Gabriela Gerda Elfriede Strochbach (Warga Negara Jerman) beserta Klien: Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono dilakukan Pemeriksaan Tambahan dan diserahkan Tambahan Bukti-Bukti Tertulis;

**d)** Bahwa masa tenggang waktu yang berjalan terhitung sejak dibuatnya Laporan Polisi No.Pol: LP/449/K/VIII/Siaga III., pada tanggal 8 Agustus 2008 sampai Gugatan ini didaftarkan pada tanggal 02 April 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kini telah berjalan **10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan**, ternyata status Para Terlapor adalah masih tetap menjadi Para Terlapor, meskipun Bareskrim Polri (TERGUGAT IX) pada tanggal 29 Januari 2018 telah menerbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dilakukan Penyidikan) atas Laporan Polisi No.Pol: LP/449/K/VIII/Siaga III. tanggal 8 Agustus 2008 tersebut kepada Jaksa Agung R.I. (TERGUGAT VI);

**e)** Bahwa sebagai informasi adanya berbeda perlakuan hukum ketika PENGUGAT mendampingi Klien: Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono sebagai TERLAPOR (sengketa waris ini saling melapor) dalam Laporan Polisi No.Pol.: LP/4774/K/XI/2007/SPK UNIT "1", tanggal 16 Nopember 2007, dengan begitu cepatnya Klien: Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono ditetapkan sebagai TERSANGKA, karena disangka telah memalsukan surat dan menyuruh menempatkan keterangan palsu dihadapan Notaris Hilda Sari Gunawan, SH., berkaitan dengan pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris No. 214/2007, tanggal 27 Juli 2007, yang menerangkan Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono adalah "*Istri dan Ahli Waris dari almarhum Denianto Wirawardhana*", dengan persangkaan melanggar ketentuan Pasal 263 KUHP. Jo. Pasal 266 KUHP, dan dengan begitu cepatnya pula berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta hingga sampai proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. **Namun** berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 757 K/Pid/2011. Tanggal 31 Mei 2011. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No: 152/PID/2010/PT.DKI. tanggal 18 Agustus 2010. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No: 1195/Pid.B/2009/PN.JKT.UT., tanggal 10 Pebruari 2010 tersebut, terhadap Terdakwa Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 7 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst



dan karenanya Terdakwa Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono dibebaskan dari segala Dakwaan. Dan terhadap Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (Inkrach Van Gewijsde);

f) Bahwa atas lambatnya proses hukum Laporan Polisi No.Pol: LP/449/K/VIII/Siaga III. tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, ternyata telah dimanfaatkan oleh Para Terlapor dengan menggunakan Akta Keterangan Waris No.2, tertanggal 11 Januari 2008 tersebut, berhasil menguasai dan mengambil uang milik almarhum Denianto Wirawardhana yang tersimpan sebagai deposito di Bank Bumi Arta, Tbk. sebesar: Rp.9.600.000.000,- (Sembilan milyar enam ratus juta rupiah), berikut: 2 (dua) unit Ruko di Jalan Jembatan Dua, Jakarta Utara;

g) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 KUHP, masa kadaluarsa Penuntutan Pidana terhadap Pasal 266 KUHP. Jo. Pasal 263 KUHP. adalah 12 (dua belas) Tahun, dengan demikian maka terhadap perkara Laporan Polisi No.Pol: LP/449/K/VIII/Siaga III. tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, **kini tersisa waktu hanya tinggal 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**, akan memasuki masa kadaluarsa Penuntutan Pidananya;

h) Bahwa sejatinya atas perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut adalah perkara yang sangat sumir dan sederhana pembuktiannya, dimana berdasarkan atas bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah lengkap diperiksa dalam berkas perkara Laporan Polisi No.Pol: LP/449/K/VIII/Siaga III. tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, dan bahkan berdasarkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan), tertanggal 4 Juli 2017, dari Bareskrim Mabes Polri / TERGUGAT IX yang disampaikan kepada klien: Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono, Penyidik telah berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi THOMAS WIRAWARDHANA alias THOMAS LICHTHE, Warga Negara Jerman tersebut, terbukti adalah anak kandung dari hasil perkawinan almarhum dr. DENIANTO WIRAWARDHANA dengan Ny. GABRIELA GERDA ELFRIEDE STROCHBACH, untuk itu TERGUGAT IX / Bareskrim Mabes Polri sebenarnya telah dapat membuktikan bahwa Para Terlapor untuk mendapatkan Hak Mewaris dari almarhum Denianto Wirawardhana,

*Halaman 8 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*





telah dengan sengaja memasukan keterangan Palsu kedalam Akta Pernyataan No.1 dan Akta Keterangan Waris No.2, tertanggal 11 Januari 2008 serta Akta Surat Kuasa No.10, tanggal 15 Juli 2008, yang seluruhnya dibuat dihadapan Rohana Frieta, SH., Notaris di Jakarta.

Dengan demikian sangatlah tidak beralasan hukum apabila proses penanganan perkara ini menjadi berlarut-larut hingga bertahun-tahun belum ada kepastian hukumnya, apalagi telah diterbitkannya SPDP (Surat Pemberitahuan Dilakukan Penyidikan) tanggal 29 Januari 2018 oleh Bareskrim Polri (TERGUGAT IX) kepada Jaksa Agung R.I. (TERGUGAT VI), dan karenanya sudah menjadi kewajiban TERGUGAT VII, VIII, IX, dan X selaku penegak hukum, haruslah segera dapat meningkatkan status Para Terlapor dan segera melimpahkan berkas perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut ke proses penuntutan hukum, agar diperoleh keadilan sebagaimana yang diterima Klien: Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono ketika menjadi Terdakwa sebagaimana diuraikan pada huruf (e) diatas dalam perkara yang sama yakni sengketa diperebutkannya Warisan almarhum Denianto Wirawardhana;\_

4. Bahwa terhadap ketidak-adilan atas perlakuan hukum yang berbeda dan diterima serta diperlakukan terhadap Klien: Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono, dengan lambatnya proses hukum atas Laporan Polisi: No.Pol: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008, yang cenderung mengarah pada kadaluarsa penuntutan pidana sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 78 KUHP, maka PENGGUGAT dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat yang merupakan salah satu perangkat hukum dalam proses peradilan (Criminal Justice System) selaku Penegak Hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan Penegak Hukum lainnya dalam menegakan Hukum dan Keadilan, untuk itu PENGGUGAT telah melakukan berbagai upaya hukum agar kepada Klien: Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono diberikan Perlindungan Hukum oleh Para TERGUGAT I sampai TERGUGAT X dan TURUT TERGUGAT, dan bahkan PENGGUGAT telah melakukan Gugatan Perdata terhadap TERGUGAT I di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdaftar dalam perkara register No: 681/PDT.G/2017/ PN.JKT.PST., tanggal 13 Desember 2017, Kemudian juga PENGGUGAT mewakili Klien:

*Halaman 9 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono selaku PENGGUGAT telah mengajukan Gugatan Perdata terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdaftar dalam perkara register Nomor: 137/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST. tanggal 12 Maret 2018, Namun ternyata upaya-upaya PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak mendapat respon positif dari Para TERGUGAT I sampai TERGUGAT X, karena senyatanya atas Laporan Polisi: No.Pol: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, meskipun telah diterbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dilakukan Penyidikan) pada tanggal 29 Januari 2018 oleh Bareskrim Mabes Polri (TERGUGAT IX) kepada Jaksa Agung R.I. (TERGUGAT VI), tetapi nyatanya hingga sampai saat ini Gugatan diajukan telah berlangsung 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan sejak dilaporkan, status Para Terlapor tetap adalah masih PARA TERLAPOR;

5. Bahwa terkait lambatnya proses hukum Laporan Polisi: No.Pol: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, senyatanya Para TERGUGAT I sampai TERGUGAT X dan TURUT TERGUGAT, telah diberi tugas dan kewajiban oleh Undang-Undang, untuk menjaga dan melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (3). jo. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yakni: *"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"* dan menjamin *"Semua Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya"*, dan pada saat pelantikan sebelum menjalankan tugas dan wewenangnya, terlebih dahulu wajib mengucapkan Sumpah / Janji, yang selalu diawali *"Demi Allah saya bersumpah / saya berjanji"*, adapun tugas dan wewenang Para TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dimaksud telah diatur, yakni:

a. Terhadap TERGUGAT I, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan *"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar"* dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.: 2 Tahun 2002. Tentang: Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan *"Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden"* dan *"Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*;

Halaman 10 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst



b. Terhadap TERGUGAT II, berdasarkan Ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia No: 17 Tahun 2014, Tentang: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. dinyatakan: *“DPR merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat yang berkedudukan sebagai Lembaga Negara”*, dan berdasarkan ketentuan Pasal 81 huruf (J) dan (K) UU No: 17 Tahun 2014 tersebut, dinyatakan: *“Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat”* dan *“Memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya”*;

c. Terhadap TERGUGAT III, berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No: 30 Tahun 2002, Tentang: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dinyatakan: *“Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

d. Terhadap TERGUGAT IV, berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No: 17 Tahun 2011, Tentang: Komisi Kepolisian Nasional. dinyatakan: *“Kopolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri”*, sedangkan di Pasal 7 huruf (b) dan (c), dinyatakan *“Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri”* dan *“Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden”* serta ketentuan Pasal 8 ayat (1), dinyatakan: *“Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a dan huruf b, Kopolnas dapat meminta data dan keterangan kepada Anggota dan Pejabat di lingkungan Polri, instansi pemerintah, masyarakat dan/atau pihak lain yang dipandang perlu”*;

e. Terhadap TERGUGAT V, berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No: 39 Tahun 1999, Tentang: Hak Asasi Manusia., dinyatakan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat*

*Halaman 11 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum".* sedangkan dalam Pasal 89 ayat (3) huruf (f) dinyatakan: Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: *"Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan";*

f. Terhadap TERGUGAT VI, berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No.: 5 Tahun 1991, Tentang: Kejaksaan Republik Indonesia., dinyatakan: *"di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana",* sedangkan dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.: 8 Tahun 1981. Tentang: KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dinyatakan: *"Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum".,* dan dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP, dinyatakan: *"Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum".,* serta dalam Pasal 137 KUHAP, dinyatakan: *"Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan' melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili";*

g. Terhadap TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X, berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.: 2 Tahun 2002, Tentang: Kepolisian Negara Republik Indonesia., dan Undang-Undang Republik Indonesia No.: 8 Tahun 1981. Tentang: KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), secara jelas dan tegas telah diatur tugas pokok dibidang Penegakan Hukum dari Para TERGUGAT VII sampai TERGUGAT X sebagai Pejabat Kepolisian R.I. telah ditetapkan sebagai Penyelidik dan Penyidik dibidang Penegakan Hukum, untuk menciptakan terselenggaranya: keamanan, tegaknya hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan serta ketertiban masyarakat.;

*Halaman 12 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



h. TURUT TERGUGAT, berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No: 37 Tahun 2008, Tentang: Ombudsman Republik Indonesia., dinyatakan: *“Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu”,* sedangkan dalam Pasal 7 huruf (a) dinyatakan: Ombudsman bertugas: *“Menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik”* dan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (d), dinyatakan: Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang: *“Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan”,* dan dalam Pasal 35 huruf (b), dinyatakan: Hasil pemeriksaan Ombudsman dapat berupa: *“menerima Laporan dan memberikan Rekomendasi”;*

6. Bahwa dengan tidak ditanggapinya secara serius keluhan dan pengaduan klien melalui PENGGUGAT oleh Para TERGUGAT I sampai TERGUGAT X tersebut, Padahal senyatanya berdasarkan Tugas dan Kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang, Para TERGUGAT I sampai TERGUGAT X dan TURUT TERGUGAT bisa memberikan Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Klien: Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono sebagai Warga Negara R.I., namun tidak dilakukan, maka sikap diam Para TERGUGAT I sampai TERGUGAT X tersebut adalah merupakan pengingkaran atas Sumpah dan Janji nya ketika diucapkan pada saat dilantik, dan pengingkaran ini secara hukum dapatlah dikualifisier sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Negara, khususnya PENGGUGAT sebagai salah satu Penegak Hukum tidak dapat melaksanakan secara maksimal terciptanya Pasal 1 ayat (3). jo. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yakni: *“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”* dan menjamin *“Semua Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya”;*

7. Bahwa bila terjadi dengan lewatnya batas waktu kadaluarsa atas Laporan Polisi No.Pol: LP/449/K/VIII/Siaga III. tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, yang kini hanya tersisa waktu 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan,

*Halaman 13 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



yang tentu akan berakibat klien: Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono dan anak-anaknya selaku Warga Negara Indonesia akan kehilangan Hak Mewarisnya atas Harta Warisan suaminya almarhum Denianto Wirawardhana, maka klien PENGGUGAT meresevoir untuk melakukan suatu tuntutan ganti rugi dikemudian hari apabila klien: Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono dan anak-anaknya secara nyata menderita kerugian sebagai akibat perlakuan diskriminasi hukum yang berbeda dan diterima klien selaku Warga Negara Indonesia dari Negara Republik Indonesia;

8. Bahwa segala upaya hukum telah dilakukan oleh PENGGUGAT selaku Advokat agar diperoleh Keadilan atas hak-hak kliennya: Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono selaku Warga Negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Namun dalam kenyataannya PENGGUGAT justru teraniaya ketika mematuhi hukum, dimana Hak Waris atas Harta Waris milik klien: Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono berserta anak-anak almarhum Denianto Wirawardhana yakni: Thomas Wirawardhana, Randy William dan Cindy William tidak memperoleh perlindungan hukum ketika harta warisnya dirampas oleh Para Terlapor. Berdasarkan atas hal tersebut, maka dengan tidak adanya kepedulian dari Para TERGUGAT I sampai TERGUGAT X yang telah dimohonkan perhatiannya adanya ketidak-adilan dan perlakuan hukum yang berbeda / diskriminasi hukum terjadi atas Laporan Polisi No.Pol: LP/449/K/VIII/Siaga III. tanggal 8 Agustus 2008, yang hingga kini telah berlangsung 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan status Para Terlapor adalah masih tetap Para Terlapor, kendati telah diterbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dilakukan Penyidikan) tanggal 29 Januari 2018 oleh TERGUGAT IX / Bareskrim Polri kepada TERGUGAT VI / Jaksa Agung R.I., dan bahkan lambatnya proses hukum ini telah dimanfaatkan oleh Para Terlapor dengan menggunakan Akta Pernyataan No.1 dan Akta Keterangan Waris No.2, tertanggal 11 Januari 2008, serta Akta Surat Kuasa No.10, tanggal 15 Juli 2008 yang menjadi objek Laporan Polisi No.Pol: LP/449/K/VIII/Siaga III. tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, telah berhasil menguasai dan mengambil uang milik almarhum Denianto Wirawardhana yang tersimpan sebagai deposito di Bank Bumi Arta, Tbk. sebesar: Rp.9.600.000.000,- (Sembilan milyar enam ratus juta rupiah), berikut: 2 (dua) unit Ruko di Jalan Jembatan Dua, Jakarta Utara, hal ini telah berakibat PENGGUGAT menderita kehilangan waktu dan biaya,

*Halaman 14 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bekerja sendiri untuk mempertahankan ketentuan Pasal 1 ayat (3). jo. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, karena tidak didukung oleh Para TERGUGAT I sampai TERGUGAT X, dan oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang R.I. No.: 18 Tahun 2003 Tentang: Advokat, kepada PENGGUGAT selaku Advokat diberi hak untuk menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya, namun karena Klien: Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono justru kehilangan Hak Mewarisnya akibat sikap diam dari Para TERGUGAT I sampai TERGUGAT X, maka adalah sudah sewajarnya menurut hukum, apabila kerugian PENGGUGAT tersebut haruslah dibebankan kepada Para TERGUGAT I sampai TERGUGAT X, secara sendiri-sendiri maupun secara bersama tanggung-renteng untuk menanggung dan membayarnya, dan bila dihitung kerugian PENGGUGAT secara Materiel dalam memberikan bantuan hukum terhadap kliennya, berupa biaya operasional untuk transportasi dan akomodasi, pertahunnya tidak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan oleh karena ternyata hingga kini PENGGUGAT mendampingi klien sudah berjalan 11 tahun, maka kerugian Materiel PENGGUGAT adalah Rp. 100.000.000,- x 11 tahun = Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), maka dari jumlah kerugian tersebut seluruhnya haruslah ditanggung dan dibayar secara tunai dan lunas oleh Para TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, kepada PENGGUGAT, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama tanggung-renteng, setelah perkara ini diputus, dan atas keterlambatannya untuk setiap harinya dibebani uang paksa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai dibayar lunas;

Sedangkan kerugian Immateriel PENGGUGAT selaku Advokat sebagai Penegak Hukum yang merasa direndahkan martabatnya dalam upaya memberikan keadilan atas perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut, akan dilakukan tuntutan secara terpisah dalam gugatan lain;

9. Bahwa oleh karena Para TERGUGAT I sampai TERGUGAT X berdasarkan ketentuan Undang-Undang mempunyai kewenangan penuh untuk dapat menciptakan keadilan bagi Klien: Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono beserta anak-anaknya selaku ahli waris yang berhak atas Harta Waris dari ayahnya almarhum Denianto Wirawardhana, dan oleh karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang No: 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah dibawah kewenangan

*Halaman 15 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, demikian pula bagi TERGUGAT IV, berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No: 17 Tahun 2011, Tentang: Komisi Kepolisian Nasional. dinyatakan: Kopolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri, maka sudah sepatutnya menurut hukum kepada TERGUGAT I, TERGUGAT IV, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, dan TERGUGAT X, haruslah diperintahkan untuk segera dalam waktu selambatnya 7 (tujuh) hari sejak perkara ini diputus pada tingkat pertama, agar menyelesaikan proses hukum atas Laporan Polisi No.Pol.: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan melimpahkan berkas perkara tersebut kepada TERGUGAT VI selaku Penuntut Umum untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan;

10. Bahwa oleh karena TERGUGAT IX / Bareskrim Mabes Polri telah menyerahkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dilakukan Penyidikan) tertanggal 29 Januari 2018 kepada TERGUGAT VI / Jaksa Agung R.I., dengan demikian dapatlah disimpulkan peningkatan status dari Penyelidikan menjadi Penyidikan atas Laporan Polisi No.Pol.: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut, membuktikan TERGUGAT IX selaku Penyelidik dan Penyidik Polri telah berkeyakinan telah terjadi peristiwa tindak pidana dalam Laporan Polisi tersebut, dan karenanya maka sudah sepatutnya menurut hukum Kepada TERGUGAT VI haruslah diperintahkan selambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak perkara ini diputus pada tingkat pertama, untuk meminta berkas hasil Penyidikan atas perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut dari TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, agar segera dilimpahkan kepada TERGUGAT VI selaku Penuntut Umum untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan;

11. Bahwa sesuai salah satu fungsi dan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT V adalah untuk berperan aktif dalam Penegakan Hukum, maka sudah sewajarnya pula kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT V, haruslah diperintahkan untuk berperan aktif menegakan hukum dengan turut mendorong penyelesaian atas perkara Laporan Polisi No.Pol.:

*Halaman 16 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





LP/449/VIII/2008/ Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut kepada TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X;

12. Bahwa oleh karena PENGGUGAT berdasarkan dokumen dan bukti yang diperolehnya menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam proses sengketa waris peninggalan almarhum Denianto Wirawardhana yang dialami klien: Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono, dan guna memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No: 30 Tahun 2002, Tentang: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka PENGGUGAT selaku Warga Masyarakat telah turut berperan serta memberikan informasi disertai dokumen bukti-bukti kepada TERGUGAT III berdasarkan surat tertanggal 15 Desember 2017, namun ternyata tidak ditindak lanjuti oleh TERGUGAT III, karenanya maka adalah sudah sepatutnya menurut hukum kepada TERGUGAT III haruslah diperintahkan untuk segera melakukan penyelidikan dan Penyidikan atas adanya dugaan pelanggaran hukum yang terjadi dalam pengurusan sengketa Harta Waris almarhum Denianto Wirawardhana sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada TERGUGAT III;

13. Bahwa dari upaya hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT selaku Advokat agar diperoleh Keadilan atas hak-hak kliennya: Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono selaku Warga Negara Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (1) tersebut, ternyata telah ditanggapi dan direspon oleh TURUT TERGUGAT dengan disampaikan Surat No: B/136/LM.12-K2/0107-2019/III/2019, tanggal 28 Maret 2019, Perihal: Permintaan Penjelasan / Klarifikasi I, yang ditujukan Kepada TERGUGAT VII Cq, TERGUGAT IX, agar memberikan Penjelasan / klarifikasi mengenai Laporan kemajuan proses Penyidikan penanganan Laporan Polisi No.Pol.: LP/ 449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut, serta kendala selama proses penyidikan dan hasil gelar perkaranya.

Dan meskipun adanya gugatan a quo, maka demi kepentingan hukum dan keadilan, sudah sepatutnya terhadap upaya TURUT TERGUGAT dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangannya agar tidak menjadi terganggu dan terhambat, untuk itu kepada TURUT TERGUGAT haruslah diperintahkan untuk tetap melakukan tugas pengawasan, meminta penjelasan, verifikasi dan pemanggilan terhadap Para TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, atas perkembangan proses penyidikan dalam penyelesaian perkara Laporan Polisi No.Pol.:

*Halaman 17 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut, serta memberikan rekomendasi atas hasilnya kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sebagaimana sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2008. Tentang: Ombudsman Republik Indonesia;

14. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT didasarkan pada alasan hukum yang benar disertai dengan alat bukti yang kuat dan sah, untuk itu sudah sepatutnya apabila putusannya dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada verzet, bantahan, banding, ataupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad), dan kepada Para TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X dan TURUT TERGUGAT, diperintahkan untuk mematuhi Putusan ini;

Dan kepada Para TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung-renteng haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

## DALAM PROVISI :

Bahwa oleh karena perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008, sesuai ketentuan Pasal 78 KUHP masa kadaluarsa Penuntutan pidana atas perkara tersebut hanya tinggal 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, maka bila batas waktu kadaluarsa terlewatkan, akan menjadikan tidak berartinya perkara ini, untuk itu PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini, agar berkenan untuk mengambil tindakan provisional dengan memberikan Putusan Provisi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Provisi PENGGUGAT tersebut untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT IV, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X, selambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan Provisi ini diputus, agar segera menyelesaikan secara hukum atas berkas perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008

*Halaman 18 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan melimpahkan berkas perkaranya kepada TERGUGAT VI selaku Jaksa Penuntut Umum untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan;

3. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT IV, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama tanggung-renteng dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-harinya, apabila melanggar serta lalai melaksanakan butir 2 diatas, dan jumlah tersebut akan bertambah terus, dihitung sejak dari Putusan Provisi ditetapkan sampai dilaksanakannya putusan Provisi oleh Para TERGUGAT I, TERGUGAT IV, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, dan TERGUGAT X tersebut;

4. Menyatakan Putusan Provisi ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada Bantahan, Verset, Banding ataupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad);

5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT IV, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama tanggung-renteng dibebani untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas, untuk itu PENGGUGAT mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT tersebut untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Provisi tersebut ;
3. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT IV, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X, selambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak perkara ini diputus pada tingkat pertama, agar menyelesaikan proses hukum atas Laporan Polisi No.Pol.: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan melimpahkan berkas perkara tersebut kepada TERGUGAT VI selaku Penuntut Umum untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan;

*Halaman 19 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada TERGUGAT VI, selambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak perkara ini diputus pada tingkat pertama, meminta berkas perkara hasil Penyidikan atas perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut dari TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X, agar segera dilimpahkan kepada TERGUGAT VI untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat V, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, untuk berperan aktif menegakan hukum dengan mendorong penyelesaian atas Laporan Polisi No.Pol.: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut kepada Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X;
7. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan adanya pelanggaran hukum yang terjadi dalam pengurusan sengketa Harta Waris almarhum Denianto Wirawardhana sesuai dokumen yang diberikan oleh Penggugat;
8. Menghukum Para TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, dan TERGUGAT X, untuk membayar uang ganti rugi Materiel kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) secara seketika, tunai, dan lunas, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama tanggung renteng, setelah perkara ini diputus, dan atas keterlambatannya untuk setiap harinya dibebani uang paksa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai dibayar lunas;
9. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk tetap melakukan pengawasan, meminta penjelasan, verifikasi dan pemanggilan terhadap Para TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, atas lambatnya proses penyelesaian penyidikan perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut, serta memberikan rekomendasi atas hasilnya kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2008. Tentang: Ombudsman Republik Indonesia;

Halaman 20 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, bantahan, banding, ataupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;

11. Menghukum Para TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X dan TURUT TERGUGAT, untuk mematuhi Putusan ini;

12. Menghukum Para TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung-renteng dibebani untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

## Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat hadir dipersidangan diwakili oleh kuasanya masing-masing tersebut diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dulhusin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, namun sebelumnya Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan diantaranya:

1. Perbaikan alamat untuk Tergugat IX, sehingga dirubah dan ditulis menjadi :  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, berkantor di Jalan Trunojoyo Nomor 3 Jakarta Selatan;
2. Halaman 2 gugatan yakni KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, berkantor di Jalan HR Rasuna Said Kav.C-19, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**, dihapus;
3. Pada halaman 6 gugatan *a quo* poin 4, kata Turut Tergugat dihapuskan;

*Halaman 21 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pada halaman 6 gugatan *a quo* poin 5, kata Turut Tergugat dihapuskan;
5. Pada halaman 6 gugatan *a quo* poin 5 huruf h dihapuskan;
6. Pada halaman 8 gugatan *a quo* poin 6, kata Turut Tergugat dihapuskan;
7. Pada halaman 11 gugatan *a quo* poin 13, diubah seluruhnya menjadi:  
“ 13. Bahwa dari upaya hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT selaku Advokat agar diperoleh Keadilan atas hak-hak kliennya: Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono selaku Warga Negara Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (1) tersebut, ternyata telah ditanggapi dan direspon oleh OMBUDSMAN R.I. dengan disampaikan Surat No: B/136/LM.12-K2/0107-2019/III/2019, tanggal 28 Maret 2019, Perihal: Permintaan Penjelasan / Klarifikasi I, yang ditujukan Kepada TERGUGAT VII Cq, TERGUGAT IX, agar memberikan Penjelasan / klarifikasi mengenai Laporan kemajuan proses Penyidikan penanganan Laporan Polisi No.Pol.: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut, serta kendala selama proses penyidikan dan hasil gelar perkaranya, untuk itu hanya lembaga OMBUDSMAN R.I. yang telah peduli dengan hak-hak keadilan klien: Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono atas penyelesaian penyidikan perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2008. Tentang: Ombudsman Republik Indonesia”;
8. Pada halaman 12 gugatan *a quo* poin 14, kata Turut Tergugat dihapuskan;
9. Pada halaman 13 gugatan *a quo* pada petitum gugatan poin 9 dihapuskan;
10. Karena petitum gugatan Penggugat pada poin 9 dihapuskan, maka petitum gugatan poin 10, 11, dan 12 pada gugatan *a quo* diubah menjadi poin 9, 10 dan 11;
11. Pada halaman 13 gugatan *a quo* pada petitum gugatan poin 11 kata Turut Tergugat, dihapuskan;

Perbaiki gugatan mana selengkapnya sebagaimana dalam surat perbaikan atas gugatan perbuatan melawan hukum perkara Nomor 210/Pdt.G/PN Jkt Pst, tanggal 30 Juli 2019;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## Jawaban Tergugat I

*Halaman 22 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



## I. DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Kabur (*Obscure Libel*)

a. Penggugat dalam posita gugatan halaman 3 sampai dengan 6, pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa dalam Penggugat menjalankan kewajiban profesinya sebagai advokat, pada tahun 2007 telah diminta untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada wanita berstatus janda dengan 2 (dua) anak, yaitu Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono, yang telah ditinggal mati oleh suaminya bernama Denianto Wirawardhana pada tanggal 21 Juni 2007 dan meninggalkan harta waris yang diperebutkan oleh pihak saudara kandung almarhum Denianto Wirawardhana dari penguasaan Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono.
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2008, Penggugat mendampingi Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono membuat laporan polisi terhadap saudara kandung almarhum Denianto Wirawardhana yang bernama Tn. Lim Kwang Yauw, Tn. Kustiadi Wirawardhana, Tn. Sutjiadi Wirawardhana, Nn. Martini Suwandinata dan Tn. Ferdhy Suryadi Suwandinata ke BARESKRIM MABES POLRI dengan persangkaan melanggar Pasal 266 jo. 263 KUHP karena telah memasukkan keterangan palsu ke dalam Akta Pernyataan No. 1 dan Akta Keterangan Waris No. 2 tanggal 11 Januari 2008, di mana Para Terlapor tersebut menyatakan almarhum Denianto Wirawardhana tidak pernah menikah menurut UU 1 Tahun 1974, tidak pernah mengadopsi anak dan tidak pernah mengakui anak di luar kawin.
- Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan tanggal 02 April 2019 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, laporan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti, meskipun telah terbit Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan disampaikan kepada Jaksa Agung RI.
- Bahwa atas sengketa ini terjadi saling lapor tindak pidana, di mana Ny. Maria Magdalena dilaporkan pada tanggal 16 November 2007 namun terdapat perbedaan perlakuan, karena

*Halaman 23 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu cepatnya proses pemeriksaan terhadap Ny. Maria Magdalena yang saat itu didampingi oleh Penggugat dengan persangkaan melanggar Pasal 263 jo. 266 KUHP karena telah memalsukan surat dan menempatkan keterangan palsu di hadapan notaris berkaitan dengan pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 214/2007 tanggal 27 Juli 2007.

- Bahwa perkara tersebut kini telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 757K/Pid/2011 tanggal 31 Mei 2011 yang menyatakan bahwa Terdakwa Ny. Maria Magdalena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dan karenanya Terdakwa Ny. Maria Magdalena dibebaskan dari segala dakwaan.
  - Bahwa menurut Penggugat, akibat lambatnya proses hukum atas Laporan Polisi Nomor: LP/449/K/VIII/Siagalll tanggal 8 Agustus 2008 dimanfaatkan saudara kandung almarhum Denianto Wirawardhana dengan menggunakan Akta Keterangan Waris No. 2 tanggal 11 Januari 2008 untuk menguasai dan mengambil uang milik almarhum Denianto Wirawardhana yang tersimpan sebagai deposito di Bank Bumi Artha, Tbk sebesar Rp. 9.600.000.000,- (sembilan milyar enam ratus juta rupiah) berikut 2 (dua) unit ruko di Jalan Jembatan Dua, Jakarta Utara.
- b. Penggugat dalam posita gugatan halaman 6 sampai dengan 8, pada pokoknya menyatakan:
- Bahwa lambatnya proses hukum terhadap laporan yang disampaikan Penggugat selaku kuasa hukum Ny. Maria Magdalena adalah akibat sikap diam Tergugat I sampai dengan Tergugat X.
  - Bahwa menurut Penggugat sikap diam tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan negara, khususnya Penggugat sebagai salah satu penegak hukum tidak dapat melaksanakan secara maksimal terciptanya Pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Halaman 24 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





c. Penggugat dalam posita gugatan halaman 8 sampai dengan 9, pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa atas hal-hal tersebut, Penggugat selaku advokat menderita kehilangan waktu dan biaya, padahal berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penggugat berhak memperoleh honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya, yaitu Ny. Maria Magdalena.
- Bahwa dengan hilangnya hak waris Ny. Maria Magdalena akibat sikap diam Tergugat I sampai Tergugat X, maka sudah sewajarnya apabila kerugian yang diderita Penggugat dibebankan kepada Tergugat I sampai Tergugat X, secara sendiri-sendiri atau secara bersama tanggung renteng untuk membayarnya.
- Bahwa kerugian materil Penggugat untuk transportasi dan akomodasi per tahunnya tidak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), mengingat Penggugat telah mendampingi kliennya selama 11 (sebelas) tahun, maka total kerugian adalah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).

d. Para Penggugat dalam petitum gugatan halaman 12 sampai dengan 13 menyatakan permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

...

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II; Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II; Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X selambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak perkara ini diputus pada tingkat pertama, agar menyelesaikan proses hukum atas Laporan Polisi No: LP/449/VIII/2008/Siagalll tanggal 8 Agustus 2008 sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan melimpahkan berkas

Halaman 25 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst



perkara tersebut kepada Tergugat VI selaku Penuntut Umum untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan;

5. Memerintahkan kepada Tergugat VI, selambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak perkara ini diputus pada tingkat pertama, meminta berkas perkara hasil penyidikan atas perkara Laporan Polisi No: LP/449/VIII/2008/Siagalll tanggal 8 Agustus 200 tersebut dari Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X agar segera dilimpahkan kepada Tergugat VI untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat V, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk berperan aktif menegakkan hukum dengan mendorong penyelesaian atas Laporan Polisi No: LP/449/VIII/2008/Siagalll tanggal 8 Agustus 200 kepada Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X;
7. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan adanya pelanggaran hukum yang terjadi dalam pengurusan sengketa harta waris almarhum Denianto Wirawardhana sesuai dokumen yang diberikan oleh Penggugat;
8. ... dst.

e. Posita dan petitum Penggugat menguraikan hal-hal yang inkonsisten dengan tujuan diajukannya gugatan, karena pada satu sisi mendalilkan masalah dalam penanganan perkara pidana, namun di sisi lain mengajukan dalil gugatan perbuatan melawan hukum dalam instrumen keperdataan.

f. Pada gugatan angka 3 halaman 3, Penggugat mendalilkan bahwa bantuan hukum kepada Ny. Maria Magdalena diberikan secara cuma-cuma. Namun pada gugatan angka 8 halaman 9 Penggugat mendalilkan menderita kerugian materil senilai Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah). Pada dasarnya, hubungan Penggugat selaku advokat dengan Ny. Maria Magdalena selaku klien adalah hubungan perikatan yang berada pada hukum privat dan mengikat kedua belah pihak, sehingga tidak dapat

Halaman 26 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst



dicampuradukkan dengan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I.

- c. Dengan demikian, jelas bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak konsisten menguraikan dalil-dalil dalam posita dengan petitum, serta mencampuradukkan hubungan perikatan dengan pihak lain ke gugatan perbuatan melawan hukum. Atas hal tersebut, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## 2. *Error in Persona* Dalam Kualifikasi *Gemis Aan Hoedanigheid* (Keliru Pihak yang Ditarik sebagai Tergugat I)

- a. Penggugat dalam posita gugatan menguraikan kronologi pemalsuan akta/pemalsuan keterangan yang ditangani Penggugat selaku kuasa hukum Ny. Maria Magdalena. Dalil tersebut menunjukkan bahwa Penggugat menyadari permasalahan ini adalah perkara pidana yang seharusnya diselesaikan secara prosedur hukum acara pidana.
- b. Kedudukan kepolisian diatur dalam Pasal 30 ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945, yang menyatakan bahwa:

*"Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum."*

Salah satu tugas pokok kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- c. Ketentuan tersebut menunjukkan delegasi kewenangan kepada kepolisian dalam menangani perkara pidana, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan secara mandiri dan profesional.
- d. Oleh karena substansi permasalahan yang diajukan Penggugat berkaitan dengan penanganan perkara pidana yang tidak ada kaitannya dengan Presiden RI, maka gugatan Penggugat seharusnya tidak diajukan kepada Tergugat I.

*Halaman 27 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



- e. Uraian-uraian diatas secara jelas menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan langsung antara kerugian yang didalilkan Penggugat dengan Tergugat I.
- f. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena telah keliru menarik Tergugat I sebagai pihak yang digugat.

## II. DALAM POKOK PERKARA

### A. Tergugat I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)

1. Dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara. Hal ini dapat dilihat pada dalil gugatan Penggugat halaman 8 angka 6 yang telah diperbaiki dalam Perbaikan atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 210/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST. tanggal 02 April 2019 halaman 4 poin 5 yang menyebutkan:

*“Bahwa dengan tidak ditanggapinya secara serius keluhan dan pengaduan klien melalui PENGGUGAT oleh Para TERGUGAI I sampai TERGUGAI X tersebut, Padahal senyatanya berdasarkan Tugas dan Kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang, Para Tergugat I sampai Tergugat X bisa memberikan Keadilan dalam Penengakkan Hukum terhadap Klien: Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono sebagai warga negara R.I., namun tidak dilakukan, maka sikap diam Para Tergugat sampai Tergugat X tersebut adalah merupakan pengingkaran atas Sumpah dan Janjinya ketika diucapkan pada saat dilantik, dan pengingkaran ini secara hukum dapat dikualifisier sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang Halaman 28 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



*merugikan negara, khususnya Penggugat sebagai salah satu penegak hukum tidak dapat melaksanakan tugas secara maksimal terciptannya Pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yakni: "Negara Indonesia adalah negara hukum, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya"*

2. Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata materiil diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan :

*"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

3. Apabila dicermati maka uraian Pasal 1365 KUHPerdata terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- Harus ada perbuatan ;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;
- Harus ada unsur kesalahan ;
- Harus ada kerugian yang diderita.
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut.

Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum juga meliputi :

- Melanggar ketentuan undang-undang;
- Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- Melanggar kepatutan.

4. Dengan demikian, untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka unsur-unsur dalam Pasal

*Halaman 29 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



1365 KUHPerdata sebagaimana telah diuraikan di atas, harus terpenuhi secara kumulatif.

5. Berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas, maka dalam perkara *a quo* perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Tergugat I memenuhi unsur-unsur melawan hukum sebagaimana diisyaratkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut.

**a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum ;**

Untuk membuktikan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu akan diuraikan hal-hal sebagai berikut :

1) Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tidak ditanggapinya secara serius keluhan dan pengaduan klien melalui Penggugat oleh Para Tergugat I sampai Tergugat x tersebut, padahal senyatannya *berdasarkan Tugas dan Kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang, Para Tergugat I sampai Tergugat X bisa memberikan Keadilan dalam Penengakkan Hukum terhadap Klien: Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono sebagai warga negara R.I., namun tidak dilakukan, maka sikap diam Para Tergugat sampai Tergugat X tersebut adalah merupakan pengingkaran atas Sumpah dan Janjinya ketika diucapkan pada saat dilantik, dan pengingkaran ini secara hukum dapat dikualifisier sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan negara, khususnya Penggugat sebagai salah satu penegak hukum tidak dapat melaksanakan tugas secara maksimal terciptannya Pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yakni: "Negara Indonesia adalah negara hukum, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya"*

2) Berdasarkan pasal 30 ayat (4) UUD 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

Halaman 30 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst



bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta **menegakkan hukum.**

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat dipahami bahwa proses penegakkan hukum merupakan tugas yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara dimana hal tersebut bersumber langsung dari konstitusi (mandat konstitusi) sehingga tidak menjadi kewenangan presiden secara langsung yang didelegasikan kepada kepolisian mengingat pada prinsipnya Presiden tidak mencampuri urusan penegakan hukum.

3) Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak berdasar hukum, justru membuktikan bahwa Tergugat I secara konstitusi tidak dalam posisi mencampuri ranah penegakan hukum sehingga unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi.

**b. Unsur Kesalahan:**

Dari uraian sebagaimana pada huruf a di atas, jelas bahwa unsur kesalahan tidak terpenuhi, karena Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yang dapat menimbulkan kerugian pada Penggugat.

**c. Unsur Kerugian**

1) Berdasarkan posita gugatan halaman 8 angka 8, menyatakan:

*"..... bahkan lambatnya proses hukum ini telah dimanfaatkan oleh Para Terlapor dalam menggunakan Akta Pernyataan No. 1 dan Akta Keterangan Waris No. 2, tertanggal 11 Januari 2008, serta akta Surat tKuasa No. 10, tanggal 15 Juli 2008 yang menjadi obyek Laporan Polisi No. Pol LP/449/K/VIII/Siaga III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, telah berhasil menguasai dan mengambil uang milik almarhum Denianto Wirawardhana yang tersimpan di deposito di Bank Bumi Artha, Tbk. sebesar Rp.*

*Halaman 31 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



9.600.000.000,- (Sembilan milyar enam ratus juta rupiah), berikut 2 (dua) unit Ruko di Jalan Jembatan Dua, Jakarta Utara, hal ini telah berakibat Penggugat menderita kehilangan waktu dan biaya karena bekerja sendiri untuk mempertahankan ketentuan pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, karena tidak didukung oleh Para Tergugat I sampai Tergugat c, dan oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 21 UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kepada Penggugat selaku Advokat diberi hak untuk menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada kliennya, namun karena Klien: Ny Maria Magdalena Andriati Hartono justru kehilangan Hak Mewarisinya akibat sikap diam para Tergugat I sampai Tergugat X, maka adalah sudah sewajarnya menurut hukum, apabila kerugian Penggugat tersebut haruslah dibebankan kepada Para Tergugat I sampai Tergugat X secara sendiri-sendiri maupun secara bersama tanggung-renteng untuk menanggung dan membayarnya, dan bila dihitung kerugian Penggugat secara materiil dalam memberikan bantuan hukum terhadap kliennya, berupa biaya operasional untuk transportasi dan akomodasi, pertahunnya tidak kurang dari Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan oleh karena ternyata hingga kini Penggugat mendampingi klien sudah berjalan 11 tahun, maka kerugian materiil Penggugat adalah Rp. 100.000.000,- x 11 tahun = Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah), maka dari jumlah kerugian tersebut seluruhnya harus ditanggung dan dibayar secara tunai dan lunas oleh para Tergugat kepada Penggugat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama tanggung renteng setelah perkara ini diputus dan atas keterlambatannya untuk setiap harinya dibebankan uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dibayar lunas;

2) Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan kerugian materiil sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) namun Penggugat tidak merinci kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat I

Halaman 32 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst





dan juga tidak menjelaskan secara nyata-nyata kerugian apa yang dialami Penggugat. Selain itu kerugian yang dialami Penggugat bukanlah merupakan akibat dari perbuatan Tergugat I melainkan diakibatkan oleh ketidakmampuan klien Penggugat untuk membayar jasa dari Penggugat selaku Advokat sehingga tidak dapat diasumsikan sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I.

3) Tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat dalam petitum adalah tidak berdasar atas hukum, sebab tuntutan ganti rugi hanya merupakan rekaan saja yang dijabarkan oleh Penggugat dan bukan merupakan kerugian yang diakibatkan langsung oleh perbuatan yang dilakukan Tergugat I.

4) Syarat Substansi gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat, bukan hanya rekaan saja.

5) Pasal 1365 KUHPerdara mengatur :

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.*

6) Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul “Strategi Menangani Gugatan”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30, menyatakan :

*“Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. **Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul.** Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur.”*



7) Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi yaitu :

a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan:

*"Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."*

b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan :

*"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut."*

c) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 19K/Sip/1983 menyatakan:

*"Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

8) Dari uraian diatas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak diperinci dan tidak ada hubungan kausal antara perbuatan Tergugat I dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata sebab Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat. Dengan demikian jelas bahwa unsur kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi. Oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat.

d. Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan:

1) Salah satu unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Halaman 34 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst



2) Dari uraian huruf a tentang unsur perbuatan melawan hukum jika dikaitkan dengan uraian huruf c tentang unsur kerugian, jelas tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

3) Lebih lanjut, Penggugat juga tidak dapat menguraikan secara jelas adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat.

4) Sedangkan unsur kerugian sebagaimana diuraikan pada huruf c diatas bukan merupakan kerugian yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, karena kerugian yang Penggugat tuntut dalam petitum bukan merupakan kerugian yang nyata-nyata diakibatkan langsung oleh perbuatan melawan hukum dimaksud.

5) Dengan demikian jelas dan tegas bahwa unsur adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam suatu perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi.

6. Dari uraian diatas, jelas bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan Tergugat I tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara.

7. Oleh karena unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi, maka Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat.

### III. TENTANG PUTUSAN PROVISI

1. Penggugat dalam Petitum gugatan halaman 11, menyatakan :

#### **DALAM PROVISI :**

*"Bahwa oleh karena Laporan Polisi No. Pol. LP/449/VII/2018/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008, sesuai ketentuan pasal 78 KUHP masa kadaluarsa Penuntutan pidana atas perkara tersebut hanya tinggal 1*

*Halaman 35 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



*(satu) tahun 4 (empat) bulan, maka bila batas waktu kadaluarsa terlewati akan menjadi tidak berarti perkara ini, untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini, agar berkenan untuk mengambil tindakan provisional dengan memberikan Putusan Provisi sebagai berikut:*

- 1) *Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat tersebut untuk seluruhnya;*
- 2) *Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX selambatnya dalam 7 hari sejak Putusan Provisi ini diputus agar segera menyelesaikan secara hukum atas berkas Laporan Polisi No. Pol. LP/449/VII/2018/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut, dan melimpahkan berkas perkara kepada Tergugat VI selaku Jaksa Penuntut Umum untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan*
- 3) *Menghukum Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat Xm baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama tanggung renteng dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000 per-harinya, apabila melanggar serta lalai melaksanakan butir 2 diatas, dan jumlah tersebut akan bertambah terus, dihitung sejak dari Putusan Provisi ditetapkan sampai dilaksanakannya putusan Provisi oleh para Tergugat tersebut;*
- 4) *Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan, verset, banding ataupun kasasi (uit voerbaar bij jvoorraad);*
- 5) *Menghukum Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat C baik secara sendiri-sendiri maupun bersama tanggung renteng dibebani untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;*

## **DALAM POKOK PERKARA**

- 1) *Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut seluruhnya*
- 2) *Menguatkan Putusan Provisi tersebut*

Halaman 36 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst



- 3) *Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X, telah melakukan perbuatan mealwan hukum yang merugikan Penggugat*
- 4) *Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X, selambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak perkara ini diputus pada tingkat pertama, agar menyelesaikan proses hukum atas Laporan polisi No. Pol: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Tergugat VI selaku Penuntut Umum untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan;*
- 5) *Memerintahkan kepada Tergugat VI, selambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak perkara ini diputus pada tingkat pertama, meminta berkas perkara hasil Penyidikan atas perkara laporan Polisi No. Pol: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut dari Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X, agar segera dilimpahkan kepada Tergugat VI untuk segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan*
- 6) *Memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat V, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, untkk berperan aktif menegakan hukum dengan mendorong penyelesaian atas laporan Polisi No. Pol: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut kepada Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X;*
- 7) *Memerintahkan kepada Tergugat III untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan adanya pelanggaran hukum yang terjadi dalam pengurusan sengketa Harta Waris almarhum Denianto Wirawardhana sesuai dokumen yang diberikan oleh Penggugat;*
- 8) *Menghukum para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X, untuk membayar urang ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) secara seketika, tunai dan lunas baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama tanggung renteng,*

Halaman 37 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst



setelah perkara ini diputus, dan atas keterlambatannya untuk setiap harinya dibebankan untuk paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dibayar lunas;

9) Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzen, bantahan, banding ataupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

10) Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X untuk mematuhi Putusan ini;

11) Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng dibebani untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

2. Atas dalil Penggugat tersebut Tergugat I membantahnya dengan alasan sebagai berikut :

a) Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1993 :

*"Tuntutan Provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima."*

b) Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, tuntutan Provisi adalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses pemeriksaan perkara berjalan dan tidak menyangkut pokok perkara.

c) Berdasarkan Petitem dalam Provisi dan Pokok Perkara angka 2 jelas bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat sudah menyangkut pokok perkara sehingga tuntutan provisi sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1993.

d) Dari dalil-dalil tersebut di atas maka permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat patut ditolak.

Halaman 38 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah Tergugat I sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban tersebut di atas, perkenankan Tergugat I memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar:

- **DALAM PROVISI**

Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

- **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada setiap tingkat pemeriksaan.

**Atau,**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## Jawaban Tergugat II

### I. PENDAHULUAN.

1. Bahwa Tergugat II hanya akan menanggapi hal-hal yang terkait dengan kapasitas tugas, fungsi dan kewenangan yang melekat pada Tergugat II saja sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini pada inti pokoknya mendalilkan seakan-akan telah terjadi *Perbuatan Melawan Hukum*, *merugikan diri Penggugat baik secara materiil maupun immaterial*, dan *tidak adanya Perlindungan Hukum bagi diri Penggugat* yang sangat merugikan hak-hak hukum Penggugat yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum, lalu kemudian mengajukan gugatan perdata dalam perkara ini.
3. Bahwa Tergugat II, dalam kapasitas selaku lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sangat mendukung segala bentuk

Halaman 39 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apresiasi dari individu atau masyarakat demi tegaknya hukum dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

4. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, perlu digaris bawahi segala bentuk apresiasi dan peran serta tersebut tentunya haruslah melalui saluran yang telah disediakan oleh hukum dan yang lebih penting lagi haruslah berdasarkan pada fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku atau dengan kata lain jangan sampai niatan baik dari individu atau masyarakat tersebut dilakukan tanpa fakta hukum atau dengan cara melanggar hukum.

5. Bahwa sejalan dengan hal tersebut maka Tergugat II dengan ini perlu mengedepankan bahwa mengingat negara kita adalah negara hukum maka apa yang dilakukan Penggugat tersebut haruslah berdasarkan hukum baik hukum acara atau formiel maupun hukum materiel.

## II. DALAM EKSEPSI.

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada :

- Halaman 6 angka 4, pada pokoknya mendalilkan, *“Bahwa terhadap ketidak-adilan atas perlakuan hukum yang berbeda dan diterima serta diperlakukan terhadap Klien: Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono, dengan lambatnya proses hukum atas Laporan Polisi: No.Pol.: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008, yang cenderung mengarah pada kadaluarsa penuntutan pidana sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 78 KUHP, maka PENGGUGAT dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat..., telah melakukan Gugatan Perdata terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdaftar dalam perkara register Nomor: 137/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST. tanggal 12 Maret 2018, ....”*
- Halaman 6 angka 5, pada pokoknya mendalilkan, *“Bahwa terkait lambatnya proses hukum Laporan Polisi: No.Pol: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut, senyatanya Para TERGUGAT I sampai TERGUGAT X, ....., adapun tugas dan wewenang Para TERGUGAT dimaksud telah diatur, yakni :*

*Halaman 40 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*





b. Terhadap TERGUGAT II, berdasarkan Ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia No: 17 Tahun 2014, Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dinyatakan "DPR merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat yang berkedudukan sebagai Lembaga Negara", dan berdasarkan ketentuan Pasal 81 huruf (J) dan (K) UU No:17 tahun 2014 tersebut, dinyatakan "Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat" dan "memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya";

• Halaman 8 s/d 9 angka 6, pada pokoknya mendalilkan, "Bahwa dengan tidak ditanggapinya secara serius keluhan dan pengaduan klien melalui PENGUGAT oleh Para TERGUGAT I sampai TERGUGAT X tersebut, Padahal senyatanya berdasarkan Tugas dan Kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang, Para TERGUGAT I sampai TERGUGAT X bisa memberikan Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Klien: Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono sebagai Warga Negara R.I., namun tidak dilakukan, maka sikap diam Para TERGUGAT I sampai TERGUGAT X tersebut adalah merupakan pengingkaran atas Sumpah dan Janji nya ketika diucapkan pada saat dilantik, dan pengingkaran ini secara hukum dapatlah dikualifisier sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Negara, khususnya PENGUGAT sebagai salah satu Penegak Hukum tidak dapat melaksanakan secara maksimal terciptanya Pasal 1 ayat (3). Jo Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yakni : Negara Indonesia adalah Negara Hukum" dan menjamin "Semua Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya".

**(Kutipan: Gugatan Penggugat).**

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, menurut pandangan Tergugat II adalah :

**a. Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa yang dimaksud dengan **obscuur libel** adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*). Disebut juga, formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR memang tidak terdapat penegasan

*Halaman 41 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan mempedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan *berdasarkan asas process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas.

Dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing masing bentuk didasarkan pada faktor-faktor tertentu antara lain :

- **Tidak jelasnya dasar hukum gugatan.**

Posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*).

- **Tidak jelasnya Objek Sengketa**

Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai masalah tanah, dimana terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, antara lain tidak disebutnya batas-batas objek sengketa, luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutnya letak tanah yang menjadi objek gugatan, tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasainya oleh Penggugat atau Tergugat.

Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat *a quo*, dasar hukum, data-data, fakta-fakta, dan dokumentasi hukum lainnya harus jelas, terang dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Dengan mengacu pada landasan teori hukum tersebut diatas, yang dihubungkan dengan gugatan *a quo*, maka jika dicermati secara seksama dapat dilihat bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara konkrit, terinci dan sistematis suatu syarat formil mengenai uraian pokok permasalahan dan alasan gugatan tentang perbuatan apa saja yang secara faktual dilakukan oleh masing-masing Tergugat khususnya Tergugat II, yang

*Halaman 42 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



bersifat melawan hukum sehingga menimbulkan suatu kerugian terhadap diri Penggugat. Apalagi dalil-dalil gugatannya dengan cara menggabungkan suatu *Perbuatan Melawan Hukum* berupa adanya masalah proses hukum pidana di kepolisian tentang kasus kriminal, pengajuan bukti-bukti, saksi-saksi suatu kasus, gugatan hukum keperdataan, putusan peradilan, serta ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil yang ditujukan kepada Para Tergugat dan/atau khususnya terhadap Tergugat II dalam satu gugatan.

Oleh karena subjek dan objek gugatan yang di gugat oleh Penggugat tidak jelas, dimana satu dan lain halnya tidak terdapat sama sekali hubungan hukum baik ditinjau dari sisi hukum pidana maupun keperdataan khususnya yang terkait secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat II, yang pada akhirnya menyebabkan gugatan ini menjadi tidak jelas atau kabur sehingga membingungkan Tergugat II dalam mencermati dan menyikapi problema hukumnya, terutama dari segi perbuatan hukumnya, maka dari itu mengakibatkan gugatan ini menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

## b. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*).

Bahwa gugatan Penggugat selain sangat kabur (*Obscuur Libel*) juga salah alamat (*Error in Persona*), karena jika dilihat dari substansi hukum perkara *a quo* sesungguhnya yang terjadi adalah adanya persoalan hukum yang dialami oleh Klien Penggugat (ic. Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono) dengan Pihak Lain/Pihak Ketiga, sedangkan diri Penggugat sendiri adalah dalam kapasitas selaku kuasa hukum dari Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono yang sedang mengurus proses hukum perkara pidana di Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dengan pihak lain/pihak ketiga (**bukan dengan Tergugat II**), dimana persoalan tersebut menurut pandangan Tergugat II, sama sekali tidak ada relevansinya terhadap Tergugat II yang ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka secara hukum seharusnya gugatan tersebut tidak dapat ditujukan kepada Tergugat II dalam perkara ini.

Apalagi sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa tidak ada sama sekali hubungan hukumnya baik ditinjau dari sisi hukum pidana maupun

*Halaman 43 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



keperdataan antara Tergugat II dengan Penggugat dan/atau Klien Penggugat dimaksud.

Gugatan *a quo* sama sekali tidak dapat dibenarkan serta tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum karena tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang jelas, sehingga menurut pandangan Tergugat II bahwa suatu gugatan diajukan harus mempunyai/adanya hubungan dan kepentingan hukum misalnya: subjek dan objek persoalan yang jelas, terang, dan ada relevansi hukumnya terhadap suatu persoalan hukum yang timbul. Gugatan ini sendiri apabila ditinjau dari segi formalitas hukumnya, maka apa yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya baik mengenai subyek maupun yang menjadi obyek dalam perkara *a quo* khususnya yang berhubungan dengan Tergugat II, sama sekali tidak ada relevansinya. Dengan demikian maka menurut pandangan Tergugat II menyebabkan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah menjadi salah alamat (*error in persona*).

### c. **Petitum Tidak Sinkron dengan Fundamentum Petendi (Posita).**

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Para Tergugat I sampai Tergugat X (khususnya Tergugat II) didalam bagian point Petitumnya disebutkan bahwa, "*Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X untuk membayar uang ganti rugi Materiel kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) secara seketika, tunai, dan lunas, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama tanggung renteng, setelah perkara ini diputus, dan atas keterlambatannya untuk setiap harinya dibebani uang paksa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dibayar lunas*" (Vide angka 8., halaman 13). Selain itu, "*Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, bantahan, banding, ataupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad)*" (Vide angka 10., halaman 13). Sedangkan didalam bagian point Fundamentum Petendi (Posita) gugatan permintaan atau uraian tersebut tidak ada dijelaskan secara terperinci atau detail serta dasar hukumnya.

Jika dilihat dan dicermati mengenai gugatan Penggugat tersebut, maka akan terlihat dimana hubungan antara Petitum dengan Fundamentum

*Halaman 44 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



Petendi (Posita) sama sekali tidak ada sinkronisasinya. Oleh karena Fundamentum Petendi (Posita) itu adalah merupakan dasar dari suatu tuntutan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukumnya, sedangkan Petitum itu adalah tuntutan. Dengan demikian jika dikaitkan antara Petitum dengan Fundamentum Petendi (Posita) gugatan Penggugat, maka apabila tentang hal-hal yang dituntut itu tidak jelas dan tegas, tidak sempurna, tidak ada didalam bagian Fundamentum Petendi (Posita) secara terperinci atau detail dan dasar hukumnya, tentu menyebabkan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima Eksepsi Tergugat II dan menyatakan bahwa gugatan "*Obscuur Llibel ; atau Error In Persona; dan/atau Petitum Tidak Sinkron Dengan Fundamentum Petendi (Posita)*", sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka bersama ini disampaikan **Jawaban** dalam pokok perkara.

### III. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* dinyatakan termasuk dan terurai kembali pada bagian pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, **kecuali** mengenai hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat II dalam perkara *a quo*.

3. Bahwa adalah **tidak benar**, oleh karenanya Tergugat II **menolak** dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam "*halaman 6 angka 4, halaman 6 s/d 7 angka 5 huruf b, halaman 8 s/d 10 angka 6, 8, dan 9., halaman 11 angka 11, halaman 12 angka 14, dan halaman 13 angka 3, 6, 8 dan 11 (baik dalam provisi maupun petitum)*", karena menurut pandangan Tergugat II adalah:

3.1. Karena jika dicermati secara seksama gugatan Penggugat dalam uraian gugatannya tidak menjelaskan secara detail, cermat, dan juga relevansi hukumnya mengenai perbuatan hukum apa yang

*Halaman 45 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



secara faktual atau nyata dilakukan oleh Tergugat II, lalu menimbulkan suatu kerugian pada diri Penggugat itu sendiri.

3.2. Karena dalil yang dikemukakan Penggugat mengenai Tergugat II seolah-olah telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil adalah juga tidak ada dasar hukumnya.

4. Bahwa adalah **benar** Penggugat sebagai Advokat selaku kuasa hukum dari kliennya Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono telah mengajukan gugatan hukum perdata terhadap Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdaftar dalam perkara register Nomor: 137/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST., tanggal 12 Maret 2018.

Terhadap perkara register Nomor: 137/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST, tersebut **telah diputus** oleh Majelis Hakim *a quo* pada tanggal 09 Oktober 2018. Kemudian Penggugat selaku kuasa hukum Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, atas permohonan banding tersebut terdaftar dalam register perkara Nomor: 99/PDT/2019/PT.DKI, dan telah pula **diputus** oleh Majelis Hakim Banding pada tanggal 03 Mei 2019;

- Diktum Amar Putusan Perkara Perdata Nomor: 137/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST, berbunyi :

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Menyatakan Gugatan Permohonan Provisi ditolak seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

*Halaman 46 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diktum Amar Putusan Perkara Perdata Nomor: 99/PDT/2019/PT.DKI, berbunyi :

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 137/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 09 Oktober 2018, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa terkait dengan uraian atau dalil Tergugat II pada angka 4 diatas, Terhadap Putusan Perkara register Nomor: 137/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST, tanggal 09 Oktober 2018 Jo Perkara Nomor: 99/PDT/2019/PT.DKI, tanggal 03 Mei 2019, Penggugat sebagai Advokat selaku kuasa hukum Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono telah mengajukan **Permohonan Kasasi** ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
6. Bahwa mengenai gugatan Penggugat ditujukan kepada **Ketua** Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, RT.1 RW.3, Gelora, Jakarta Pusat (*in casu* Tergugat II).
7. Bahwa gugatan seharusnya **tidak** ditujukan kepada **Ketua** Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam kapasitasnya selaku Pimpinan Lembaga Negara dalam menjalankan tugas dan wewenang kelembagaan dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, karena Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai Lembaga Negara dan **bukan badan hukum perdata** (*recht person*) yang melakukan perbuatan hukum di bidang keperdataan.
8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

*Halaman 47 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai **Lembaga Negara** (*Vide* Pasal 68).

**9.** Bahwa tugas, fungsi dan kewenangan Tergugat II berdasarkan Pasal 69, 70, 71, dan 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah untuk menjalankan kedaulatan rakyat Indonesia dalam membentuk Undang-Undang, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta melakukan Pengawasan atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, sehingga seluruh aktifitasnya berada dalam lingkup kekuasaan Hukum Tata Negara.

**10.** Bahwa sebagai Lembaga Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam menjalankan hak, kewajiban dan kewenangannya sesuai dengan fungsi yang melekat pada diri Tergugat II. Maka dalam hal ini dapat terlihat dengan jelas bahwa Tergugat II dalam menjalankan hak dan kewenangan yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan sama sekali tidak ada satu hal pun yang melanggar atau memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga perbuatan Tergugat II tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan/melanggar hukum.

Terhadap hal tersebut sekiranya perlu diketahui oleh Penggugat bahwa yang dimaksud dengan suatu Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo didalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 35, "*Bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum kalau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda*".

Secara umum dalam konteks hukum perdata tentang perbuatan melawan/melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) terdapat atau diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi: "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*".

*Halaman 48 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*





Dari pengertian Pasal 1365 KUHPerdara tersebut dapat ditarik beberapa unsur perbuatan melawan/melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), yaitu :

1. Adanya suatu pelanggaran hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Terjadinya kerugian;
4. Adanya hubungan kausalitas.

Bahwa dalam peristiwa itu terdapat 4 (empat) unsur tentang perbuatan melawan hukum, dan apabila salah satu dari keempat unsur tersebut diatas tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat (**khususnya Tergugat II**) tidak terbukti secara hukum, dan juga berakibat gugatan Penggugat tentang masalah ganti rugi atau kerugian menjadi tidak berdasar dan tidak beralasan.

**11.** Bahwa selain itu mengenai perbuatan atau pun hak dan kewenangan yang dilakukan oleh Tergugat II nyata-nyata tidak ada sedikitpun yang merugikan kepentingan hukum Penggugat, lagi pula apa yang dilakukan Tergugat II tersebut adalah dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangan yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan demikian segala yang dilakukan atau dilaksanakan Tergugat II tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

**12.** Bahwa oleh karena Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Penggugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya terhadap Tergugat II mengenai permintaan, tuntutan serta ganti rugi dalam bentuk apapun sebagaimana diuraikan dalam posita maupun petitumnya menjadi sangat tidak beralasan serta tidak berdasarkan hukum, karena itu harus **DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN.**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

#### **I. DALAM EKSEPSI.**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 49 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst



- Menyatakan gugatan Penggugat **khususnya** terhadap Tergugat II "obscuur libel; atau error in persona; dan/atau petitum tidak sinkron dengan fundamentum petendi (posita)";
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA.

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

### Jawaban Tergugat III

#### A. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya Tergugat III menyangkal semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat III.

##### I. Eksepsi Terkait Kompetensi Absolut

- a. Bahwa Posita angka 3 halaman 3 sampai halaman 5 yang pada pokoknya menerangkan Kronologi pelaporan perkara pidana oleh Pengguga selaku Advokat kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/449/ VIII/2008/ Siaga-III tanggal 8 Agustus 2008.
- b. Bahwa Posita angka 5 huruf c halaman 7, Penggugat menyebutkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana merupakan tugas dan wewenang dari Tergugat III.
- c. Bahwa Posita angka 6 halaman 8, Penggugat menyebutkan bahwa tidak ditanggapinya keluhan dan pengaduan klien Penggugat oleh Para Tergugat I sampai Tergugat X tersebut padahal senyatanya berdasarkan tugas dan kewenangan Para Tergugat I sampai

Halaman 50 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst



Tergugat X bias memberikan keadilan dalam penegakan hukum terhadap klien Penggugat Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono, maka sikap diam Para Tergugat I sampai Tergugat X adalah bentuk pengingkaran atas sumpah dan janjinya ketika diucapkan saat dilantik dan pengingkaran ini secara hukum dikualifisier sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan negara, khususnya Penggugat sebagai salah satu penegak hukum tidak dapat melaksanakan secara maksimal terciptanya Pasal 1 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

d. Bahwa Posita angka 8 halaman 9, Penggugat selaku Advokat menyebutkan telah menempuh segala upaya hukum agar mendapat keadilan bagi Klien Penggugat yaitu Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono terkait sengketa hak waris antara Klien Penggugat dengan Terlapor yang perkaranya ditangani oleh Bareskrim Polri berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/449/K/VIII/Siaga III.

e. Bahwa Posita angka 12 halaman 11, Penggugat menyebutkan berdasarkan dokumen dan bukti yang diperoleh menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam proses sengketa waris peninggalan almarhum Denianto Wirawardhana yang dialami oleh klien Penggugat dan guna memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Penggugat selaku warga masyarakat telah berperan serta memberikan informasi disertai dokumen bukti-bukti kepada Tergugat III berdasarkan surat tertanggal 15 Desember 2017, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat III, karenanya sudah sepatutnya menurut hukum kepada Tergugat III haruslah diperintahkan untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas adanya dugaan pelanggaran hukum yang terjadi dalam pengurusan sengketa hak waris almarhum Denianto Wirawardhana sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Tergugat III.

f. Bahwa Petitum angka 7 halaman 13 menyebutkan memerintahkan kepada Tergugat III untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan adanya pelanggaran hukum yang terjadi dalam pengurusan sengketa hak waris almarhum Denianto Wirawardhana sesuai dokumen yang diberikan oleh Penggugat.

*Halaman 51 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



Terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat IIIanggapi sebagai berikut:

1. Merujuk pendapat C.S.T Kansil dalam Buku Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, hukum perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan sehingga perkara perdata adalah perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan hukum perdata.
2. Lebih lanjut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi maka aspek hukum acara perdata peradilan adalah perantara kekuasaan negara dalam mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil yang kekuasaannya dalam perkara perdata meliputi semua sengketa dalam hubungan keperdataan semata.
3. Yurisdiksi atau kompetensi / kewenangan mengadili yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan adalah hal yang penting untuk dilakukan lebih dahulu atas permasalahan kekuasaan mengadili sehingga kompetensi absolut dari pemeriksaan gugatan a quo tidak keliru.
4. Sejalan dengan hal tersebut, M. Yahya Harahap berpendapat:

"Tujuan utama membahas yurisdiksi atau kewenangan mengadili adalah untuk memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul agar pengajuannya dan penyampaiannya kepada pengadilan tidak keliru. Sebab apabila pengajuannya keliru mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima atas alasan pengadilan yang dituju tidak berwenang mengadilinya. Atau dengan kata lain gugatan yang diajukan berada di luar yurisdiksi pengadilan tersebut.
5. Dapat dilihat permasalahan yurisdiksi mengadili merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Kekeliruan mengajukan gugatan ke lingkungan peradilan atau pengadilan yang tidak berwenang mengakibatkan gugatan salah alamat sehingga tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan gugatan yang diajukan tidak termasuk yurisdiksi absolut

*Halaman 52 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



atau relatif pengadilan yang bersangkutan". (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2007, halaman 180).

6. Oleh karenanya kompetensi absolut peradilan perdata dalam aspek hukum acara perdata hanya terbatas pada sengketa dalam hubungan keperdataan semata (Prof. Dr. Sudikno Mertokusuma, S.H., Cahaya Atma Pustaka, 2013, Yogyakarta, halaman 5 dan 43).

Hal tersebut sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 613/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Agustus 2015 yang dalam pertimbangan hukumnya halaman 120 dan amar putusan halaman 122 menyatakan sebagai berikut:

"...

*Menimbang, bahwa dengan demikian pada Peradilan Umum terdapat perbedaan ruang lingkup secara absolut antara kewenangan yang berada dalam ruang lingkup hukum pidana sebagai hukum publik dengan kewenangan yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata sebagai hukum privat yang mana terhadap kedua hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terpisah, baik hukum materilnya maupun hukum formilnya termasuk lembaga pelaksanaanya.*

MENGADILI

...

*Menyatakan Majelis Hakim perkara perdata a quo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena secara absolut merupakan kewenangan yang berada dalam ruang lingkup Hukum Pidana/Hukum Publik.*

...

Oleh karena Posita dan Petitum yang dimohonkan Penggugat berada di luar kewenangan/yurisdiksi perkara perdata maka Hakim secara ex officio harus menyatakan diri tidak berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Rv maupun Pasal 134 HIR yang menyebutkan: **Pasal 132 Rv**

*Halaman 53 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang". **Pasal 134 HIR**

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa."

7. Bahwa apabila dicermati hal-hal yang dipersoalkan oleh Penggugat bukan merupakan ranah atau lingkup hukum perdata namun dalam ranah atau lingkup hukum pidana yang berkaitan erat dengan perbuatan dan/atau kewenangan serta hal-hal yang diatur secara limitatif dalam hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

8. Bahwa mekanisme untuk menguji tindakan penegak hukum telah diatur dengan jelas dan tegas dalam KUHAP yakni melalui lembaga Praperadilan, bukan melalui pengajuan gugatan perdata. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan lingkup hukum pidana sehingga tidak tepat apabila diajukan melalui mekanisme gugatan keperdataan.

**Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka perkara a quo bukan merupakan lingkup kewenangan Majelis Hakim Perdata yang memeriksa perkara a quo berdasarkan kompetensi absolut yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te maken*).**

## II. Eksepsi Terkait Penggugat Tidak Tepat Menarik Tergugat III Sebagai Pihak Dalam Perkara A Quo (Gugatan Salah Pihak/*Error in Persona*)

- a. Bahwa Bahwa Posita angka 5 huruf c halaman 7, Penggugat menyebutkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak  
*Halaman 54 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



Pidana Korupsi yang mana merupakan tugas dan wewenang dari Tergugat III.

b. Bahwa Posita angka 6 halaman 8, Penggugat menyebutkan bahwa tidak ditanggapinya keluhan dan pengaduan klien Penggugat oleh Para Tergugat I sampai Tergugat X tersebut padahal senyatanya berdasarkan tugas dan kewenangan Para Tergugat I sampai Tergugat X bias memberikan keadilan dalam penegakan hukum terhadap klien Penggugat Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono, maka sikap diam Para Tergugat I sampai Tergugat X adalah bentuk pengingkaran atas sumpah dan janjinya ketika diucapkan saat dilantik dan pengingkaran ini secara hukum dikualifisier sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan negara, khususnya Penggugat sebagai salah satu penegak hukum tidak dapat melaksanakan secara maksimal terciptanya Pasal 1 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

c. Bahwa Posita angka 12 halaman 11, Penggugat menyebutkan berdasarkan dokumen dan bukti yang diperoleh menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam proses sengketa waris peninggalan almarhum Denianto Wirawardhana yang dialami oleh klien Penggugat dan guna memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Penggugat selaku warga masyarakat telah berperan serta memberikan informasi disertai dokumen bukti-bukti kepada Tergugat III berdasarkan surat tertanggal 15 Desember 2017, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat III, karenanya sudah sepatutnya menurut hukum kepada Tergugat III haruslah diperintahkan untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas adanya dugaan pelanggaran hukum yang terjadi dalam pengurusan sengketa hak waris almarhum Denianto Wirawardhana sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Tergugat III.

d. Bahwa Petitum angka 7 halaman 13 menyebutkan memerintahkan kepada Tergugat III untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan adanya pelanggaran hukum yang terjadi dalam pengurusan sengketa hak waris almarhum Denianto Wirawardhana sesuai dokumen yang diberikan oleh Penggugat.

*Halaman 55 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



Terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat III tanggap sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Penggugat memiliki hak untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan pihak dalam mengajukan gugatannya, namun demikian dalam keadaan tertentu dengan disertakan pihak-pihak lain yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa dapat menjadikan gugatan menjadi tidak tepat karena mendudukkan pihak yang keliru atau salah sasaran pihak yang digugat.
2. Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat menyatakan alasan menarik Tergugat III dalam perkara a quo adalah karena sikap diam Tergugat III terhadap permasalahan sengketa waris antara Penggugat sebagai Pelapor dengan pihak Terlapor sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/449/VIII/2008/Siaga-III tanggal 8 Agustus 2008 dan tidak diresponnya pengaduan Penggugat kepada Tergugat III pada tanggal 15 Desember 2017.
3. Bahwa alasan Penggugat menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara a quo adalah tidak beralasan karena Tergugat III tidak memiliki keterkaitan dengan sengketa waris Penggugat dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dalam perkara a quo.
4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya tentang Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 112 s/d 113 mengenai kesalahan penarikan pihak yang digugat dalam suatu perkara beserta akibat hukumnya dijelaskan sebagai berikut:

**b. Salah sasaran pihak yang digugat**

*Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoedanigheid). Yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian salah dan keliru karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat....dst Akibat hukum kesalahan pihak*

*Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah) orang yang*

*Halaman 56 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*





*bertindak sebagai penggugat. Dapat juga berbentuk salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis aanhoedanigheid) atau mungkin juga berbentuk plurius litis consortium (kurang pihak dalam gugatan). Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan sama-sama mempunyai akibat hukum yaitu:*

*Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil*

*Akibat lebih lanjut gugatan hams dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke uerklaard).*

**Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat tidak tepat dalam menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara a quo (*gemis aanhoedanigheid*) atau *error in persona* karena alasan Penggugat menarik Tergugat III tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*met ontvankelijke verklaard*).**

### **III. Eksepsi Terkait Gugatan Penggugat Tidak Jelas Yang Mengakibatkan Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

a. Bahwa Posita angka 12 halaman 11, Penggugat menyebutkan berdasarkan dokumen dan bukti yang diperoleh menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam proses sengketa waris peninggalan almarhum Denianto Wirawardhana yang dialami oleh klien Penggugat dan guna memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Penggugat selaku warga masyarakat telah berperan serta memberikan informasi disertai dokumen bukti-bukti kepada Tergugat III berdasarkan surat tertanggal 15 Desember 2017, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat III, karenanya sudah sepatutnya menurut hukum kepada Tergugat III haruslah diperintahkan untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas adanya dugaan pelanggaran hukum yang terjadi dalam pengurusan sengketa hak waris almarhum Denianto Wirawardhana sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Tergugat III.

*Halaman 57 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



b. Bahwa Petitum angka 7 halaman 13 menyebutkan memerintahkan kepada Tergugat III untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan adanya pelanggaran hukum yang terjadi dalam pengurusan sengketa hak waris almarhum Denianto Wirawardhana sesuai dokumen yang diberikan oleh Penggugat.

Terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat III tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa pengertian *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Agar gugatan memenuhi syarat formil, dalil serta formulasi gugatan harus terang dan jelas/tegas (*duidelijk*) (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, him. 514-515). Gugatan yang tidak memenuhi syarat formil hams dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontuantkelijke verklaard*), sebagaimana yurisprudensi Putusan MA No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang pada intinya menyatakan, "jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima".

2. Bahwa Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata* him. 989 - 990, Jakarta, Sinar Grafika, Tahun 2017 menyatakan gugatan *obscuur libel* dapat bermakna 4 hal yaitu:

- a. Dalil gugatan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;
- b. Objek sengketa tidak jelas;
- c. Petitum gugatan tidak jelas;
- d. Gugatan yang diajukan mengandung unsur *nebis in idem*.

3. Bahwa Penggugat dalam Posita dan Petitumnya menguraikan ditariknya Tergugat III sebagai pihak dalam perkara a quo adalah karena Tergugat III memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

4. Bahwa Posita tersebut adalah tidak jelas/kabur karena Penggugat tidak menguraikan kedudukan dan keterkaitan Tergugat III dalam perkara a quo. Penggugat hanya menjelaskan Tergugat III mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang

Halaman 58 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, namun tidak menguraikan perbuatan Tergugat III mana yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau kapan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan tidak diuraikannya kedudukan dan keterkaitan Tergugat III dalam perkara a quo menjadikan gugatan Penggugat kabur.

5. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo mencantumkan titel gugatan sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

6. Bahwa secara yuridis, dalam sebuah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat harus dapat menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang pokoknya terdiri dari:

- 1) Adanya suatu perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3) Adanya kesalahan dari pelaku;
- 4) Adanya kerugian bagi korban; dan
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

7. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas bersifat kumulatif, yang berarti tidak terpenuhinya satu unsur saja maka tidak dapat secara hukum dikatakan sebagai sebuah bentuk perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa dalam petitumnya, Penggugat menyebutkan pada pokoknya menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan kepada Tergugat III untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan adanya pelanggaran hukum yang terjadi dalam pengurusan sengketa harta waris almarhum Denianto Wirawardhana sesuai dokumen yang diberikan oleh Penggugat.

9. Bahwa dengan tidak mampunya Penggugat menguraikan dengan jelas dan rinci perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat III, maka gugatan Penggugat, khususnya pada Petitum angka 3 dan angka 7 menjadi tidak sesuai dengan Posita yang disampaikan oleh Penggugat.

10. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dengan rinci dan jelas, maka secara  
*Halaman 59 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



yuridis Petitem Penggugat tersebut menjadi tidak berdasar hukum. Tidak terdapat kesesuaian antara Posita dengan Petitem Penggugat dan secara hukum Petitem Penggugat tersebut merupakan hal yang berlebihan. Oleh karena terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitem dalam Gugatan maka mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*).

11. Bahwa ketidakcermatan Penggugat dalam menyusun gugatan *a quo* mengakibatkan gugatan tidak jelas dan *obscuur libel* sebagaimana Yurisprudensi MA No. 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang intinya menyatakan, "*jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima*".

12. Bahwa dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena tidak memenuhi dasar (*feitelijke ground*) gugatan tentang hal tersebut (Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984:" ... *karena tidak dijelaskan secara tegas berapa luas seluruhnya yang diakui Penggugat dan dasar hukum pengakuan Penggugat atas tanah perkara. Oleh karena itu, secara formil penggugat perlu memperjelas dan mempertegas gugatannya...*"

**Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Posita dan Petitem yang diajukan oleh Penggugat tidak sinkron, dalil-dalil, objek sengketa dan petitum Penggugat tidak cermat dan tidak berdasarkan hukum sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil gugatan. Oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau se tidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima [*niet ontvankelijfke verklaard*].**

## B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada prinsipnya Tergugat III menyangkal semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat III.

Bahwa Jawaban dalam Eksepsi yang telah Tergugat III sampaikan di atas merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara di bawah ini.

Adapun pokok-pokok Jawaban/Tanggapan Tergugat III Dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

*Halaman 60 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



I. **Tergugat III Melaksanakan Kewajiban selaku Aparat Penegak Hukum sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (**UU KPK**), Tergugat III adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tugas dan kewenangan Tergugat III telah diatur secara tegas dan jelas diantaranya Pasal 6 UU KPK sebagai berikut:

**Pasal 6 UU KPK**

*"Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:*

- a. *koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
- b. *supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
- c. *melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;*
- d. *melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;*  
*dan*
- e. *melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahannya.*

2. Bahwa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan

*Halaman 61 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut (PP 71/2000) menyebutkan,

## **Pasal 2**

(1) *Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.*

(2) *Penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan*

## **Pasal 3**

(1) *Informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus disampaikan secara tertulis dan disertai:*

1. *data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan Organisasi Masyarakat, atau pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan melampirkan foto kopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain; dan*
2. *keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan hukti-bukti permulaan.*

(2) *Setiap informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus diklarifikasi dengan gelar perkara oleh penegak hukum.*

3. *Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 4 PP 71/2000 menyebutkan,*

## **Pasal 4**

(1) *Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak memperoleh pelayanan dan jawaban dari penegak hukum atau Komisi atas informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan kepada penegak hukum atau Komisi.*

*Halaman 62 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



(2) *Penegak hukum atau Komisi wajib memberikan jawaban secara lisan atau tertulis atas informasi, saran, atau pendapat dari setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal informasi, saran atau pendapat diterima.*

(3) *Dalam hal tertentu penegak hukum atau komisi dapat menolak memberikan isi informasi atau memberikan jawaban atas saran atau pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

4. Bahwa penyampaian pengaduan Penggugat secara hukum merupakan hak masyarakat dalam mencari, memperoleh, memberi informasi, saran, dan pendapat sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP 71/2000.

5. Namun demikian penyampaian informasi/dugaan adanya tindak pidana korupsi harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam PP 71/2000.

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PP 71/2000, pemberian informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum dilakukan dengan membuat laporan yang dapat disampaikan secara tertulis dan laporan tersebut paling sedikit memuat:

- a. identitas Pelapor; dan
- b. keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi bukti-bukti permulaan.

7. Selanjutnya dalam hal informasi/pengaduan dugaan tindak pidana korupsi disampaikan kepada Tergugat III, maka Tergugat III melakukan telaah apakah informasi/pengaduan tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 PP 71/2000 dan merupakan kewenangan dari Tergugat III sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU KPK. Dengan demikian, apabila informasi/pengaduan tersebut tidak memenuhi syarat dan bukan merupakan kewenangan Tergugat III, maka tidak semua

*Halaman 63 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



informasi/pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dapat ditindaklanjuti oleh Tergugat III sedangkan apabila informasi/pengaduan memenuhi syarat dan merupakan kewenangan Tergugat III akan ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.

8. Bahwa apabila Penggugat melaporkan atau menginformasikan tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka tanpa menarik Tergugat III pun sebagai pihak dalam perkara a quo, Tergugat III akan menindaklanjuti laporan atau informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bahwa dalil Penggugat menyatakan telah menyampaikan laporan / pengaduan kepada Tergugat III pada tanggal 15 Desember 2017 terkait dugaan pelanggaran hukum sengketa waris almarhum Denianto Wirawardhana.

10. Bahwa atas surat pengaduan Penggugat sebagaimana dimaksud di atas, Tergugat III kemudian membalas dengan mengirim surat kepada Penggugat dengan Nomor: R/836/PM.00.00/40-43/02/2018 tertanggal 14 Februari 2018 perihal Tanggapan atas Pengaduan Masyarakat yang ditandatangani oleh Plh. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat atas nama Pimpinan KPK.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdapat fakta hukum sebagai berikut:

a) Tergugat III telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP 71/2000 dengan memberikan jawaban secara tertulis atas informasi dari Penggugat;

b) Dalam Surat Tergugat III Nomor: R/836/PM.00.00/40-43/02/2018 tertanggal 14 Februari 2018, Tergugat III menyampaikan pula bahwa pengaduan Penggugat belum dapat ditindaklanjuti karena tidak menyertakan fakta/informasi yang dapat dijadikan bukti permulaan kasus tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PP 71/2000.

*Halaman 64 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*





c) Dengan dikirimkannya Surat Tergugat III Nomor: R/836/PM.00.00/40-43/02/2018 tertanggal 14 Februari 2018, maka hak Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP 71/2000 telah terpenuhi.

12. Bahwa dari fakta hukum sebagaimana Tergugat III sampaikan di atas, maka Gugatan Penggugat menjadi tidak berdasar dan secara yuridis harus disampingkan.

**Dengan demikian berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dalil-dalil Penggugat adalah tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

**II. Penggugat Tidak Dapat Mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum Yang Telah Dilakukan Oleh Tergugat III**

1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat III sampaikan dalam Eksepsi Tergugat III terdahulu, bahwa pada prinsipnya dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat harus dapat menguraikan dengan jelas perbuatan, perbuatan mana merupakan melawan hukum yang di dalamnya terdapat unsur kesalahan dari Tergugat III yang kemudian dari perbuatannya tersebut mencederai hak-hak Penggugat sebagai akibat langsung dari perbuatan Tergugat III.

2. Bahwa terkait dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dapat Tergugat III jelaskan sebagai berikut:

a) Adanya suatu perbuatan:

Tergugat III mengakui bahwa Penggugat menyampaikan pengaduan / laporan terkait dugaan pelanggaran hukum sengketa waris almarhum Denianto Wirawardhana dengan mengirimkan surat laporan / pengaduan tanggal 15 Desember 2017. Atas pengaduan tersebut Tergugat III telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat balasan kepada Penggugat dengan Nomor: R/836/PM.00.00/40-43/02/2018 tertanggal 14 Februari 2018. Dengan demikian, unsur perbuatan dalam perkara *a quo* terpenuhi.

*Halaman 65 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



b) Perbuatan tersebut melawan hukum:

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum.

Meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- 2) Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*);
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam

bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Perbuatan Tergugat III menjawab pengaduan Penggugat dengan membalas surat Penggugat melalui surat Nomor: R/836/PM.00.00/40-43/02/2018 tertanggal 14 Februari 2018 merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Pasal 3 ayat (1) huruf b PP 71 /2000. Dengan demikian secara yuridis perbuatan Tergugat III bukan merupakan perbuatan melawan hukum atas suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, unsur perbuatan tersebut melawan hukum dalam perkara a quo tidak terpenuhi.

c) Adanya kesalahan dari pelaku:

Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur yang harus ada dalam perbuatan melawan hukum. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Ada unsur kesengajaan;
- 2) Ada unsur kelalaian [*culpa*];

Halaman 66 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst



- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*)

bahwa oleh perbuatan Tergugat III melaksanakan peraturan perundang-undangan dan tidak ada maksud untuk mengabaikan amanah yang semestinya dilakukan oleh Tergugat III, maka secara yuridis tidak terdapat kesalahan dari pelaku.

Dengan demikian, unsur adanya kesalahan dari pelaku dalam perkara a quo tidak terpenuhi.

- d) Adanya kerugian bagi korban:

Prinsipnya kerugian dari sisi hukum perdata terbagi menjadi kerugian materiil dan kerugian immateriil. Namun Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas kerugian yang diklaim. Penggugat masuk dalam kategori kerugian materiil atau kerugian immateriil. Bahwa doktrin keperdataan terkait dengan unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tergugat menimbulkan kerugian, artinya perbuatan seorang tergugat mendahului adanya kerugian yang timbul. Sedangkan dalam konteks perkara a quo, Tergugat III melakukan perbuatan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, tidak ada hubungan konsensual antara Penggugat dan Tergugat III terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat.

- e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian:

Hubungan sebab akibat secara faktual merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual terjadi. Setiap penyebab yang mengakibatkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual. Tergugat III berpendapat bahwa secara yuridis tidak terdapat adanya hubungan kausal antara klaim kerugian yang diderita oleh Penggugat tentu dengan perbuatan Tergugat III mengingat unsur perbuatan tersebut melawan hukum dan unsur kesalahan dari pelaku dalam perkara a quo tidak terpenuhi.

3. Bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut di atas bersifat kumulatif, maka ketika salah satu unsur saja

*Halaman 67 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



tidak terpenuhi maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. *In casu* dalam perkara a quo, telah terdapat lebih dari satu unsur yang tidak terpenuhi, oleh karena itu dalam perkara a quo tidak terdapat perbuatan melawan hukum [*vide jurisprudence Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen vs Lindenbaum*].

4. Bahwa oleh karena tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat jelas tidak berdasar karena tidak ada hubungan langsung perbuatan tergugat dengan penggugat. Pengugat telah asal-asalan dan tidak konsisten oleh karena itu sepatutnya ditolak atau tidak diterima oleh Hakim sebagaimana Yurisprudensi MA No. 19K/Sip/1983 tanggal 31 September 1983.

5. Bahwa Penggugat dalam menyampaikan tuntutan ganti kerugian tersebut juga tidak merinci dengan jelas kerugian yang dialaminya, dengan demikian maka gugatan senyatanya tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi MA No. 550k/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1979 jo Yurisprudensi MA No. 588K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1983 yang diantaranya berbunyi, "*Bahwa petitum dari Penggugat tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian*".

**Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dalil-dalil Penggugat adalah tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

#### C . P E T I T U M

Berdasar pada uraian Jawaban yang telah Tergugat III sampaikan secara sistematis sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat III mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar dapat memeriksa, mengadili yang kemudian memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

*Halaman 68 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menyatakan perbuatan Tergugat III menindaklanjuti dengan mengirimkan surat balasan kepada Penggugat dengan Nomor: R/836/PM.OO.OO/40-43/02/2018 tertanggal 14 Februari 2018 adalah sah berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

#### Jawaban Tergugat IV

##### A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat adalah Gugatan Yang kabur (*obscuur libel*)  
Bahwa permohonan yang diajukan Penggugat dengan memasukan Tergugat IV menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), mengingat Tergugat IV sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan alasan yang diajukan oleh Penggugat di dalam Permohonannya  
Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) memiliki tugas:

- a. Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia ; dan

Halaman 69 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst



b. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri (*vide* Pasal 38 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Oleh karenanya adalah sangat naif memasukan Tergugat IV di dalam Permohonan perkara *a quo*, sehingga menjadikan Permohonan tidak jelas dan kabur sekaligus *error in persona*.

2. Permohonan Penggugat Salah Alamat

Bahwa dalam positanya Penggugat menguraikan tentang Fungsi Kompolnas yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional dan menguraikan tentang Wewenang Kompolnas yang terdapat dalam Pasal 7 huruf (b) dan (c) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

Dalam Pasal 9 huruf (a) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (c) Kompolnas dapat melakukan kegiatan "menerima dan meneruskan saran dan keluhan masyarakat kepada Polri untuk ditindaklanjuti. Berkaitan dalam Pasal tersebut Kompolnas sudah melaksanakan kewajiban menindaklanjuti pengaduan dari Penggugat sesuai surat Ketua Kompolnas Nomor: B-1843A/Kompolnas/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Permohonan Klarifikasi Saran dan Keluhan Masyarakat An. Sdr. Alexius Tantrajaya, SH.,M.Hum, yang ditujukan kepada Kapolri Up. In/vasum Polri, Surat Ketua Kompolnas Nomor : B-1843 A2/Kompolnas/6/2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal Permohonan Klarifikasi Saran dan Keluhan Masyarakat ke-2 An. Sdr. Alexius Tantrajaya, SH.,M.Hum, yang ditujukan kepada Kapolri dan Surat Ketua Kompolnas Nomor: B-1843 A3/Kompolnas/7/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Permohonan Klarifikasi Saran dan Keluhan Masyarakat ke-3 yang ditujukan kepada Kapolri.

3. Petitum Penggugat Tidak Jelas dan Saling bertentangan (*cotradictio in terminis*)

Halaman 70 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst



Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat (vide butir 8 Halaman 13 posita), untuk membayar uang ganti rugi Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng dan jumlah tersebut akan terus bertambah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya sampai dibayar lunas. Bahwa perlu diketahui di dalam Posita Penggugat juga dijelaskan, Penggugat menjalankan profesinya sebagai Advokat pada tahun 2007 yang diminta untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono (vide butir 3 halaman 3 petitum), dimana terdapat Perjanjian antara Penggugat dan Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono (klien Penggugat) selama Penggugat menjadi Advokat dan Penasihat Hukum dalam mendampingi kliennya tersebut sesuai dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan "*semua* perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua beiah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad *baik*." sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan secara materiil sangatlah tidak masuk akal apabila pihak lawan yang harus mengganti kerugian tersebut. Lagipula tidaklah ada suatu pengaturan dalam HIR yang mengharuskan seorang yang berperkara meminta bantuan dari seorang pengacara, sehingga upah tersebut tidaklah dapat dibebankan kepada pihak lawan.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil permohonan saling bertentangan, Permohonan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga haruslah gugatan Penggugat Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

## B. Dalam Pokok Perkara

*Halaman 71 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang telah Tergugat IV kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

1. Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat IV;
2. Bahwa Tergugat IV tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan Tugas, Kewajiban dan Kompetensi Tergugat IV;
3. Bahwa Penggugat telah berusaha mengkait-kaitkan Tergugat IV dengan dugaan yang dibuat sendiri oleh Penggugat dan dituntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dan diderita oleh Penggugat untuk dibebankan kepada Para Tergugat I, II, III, IV V, VI, VII, VIII, IX, dan X tersebut.... (vide butir 8 halaman 13 posita);
4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), terkait dengan Tugas, Fungsi dan wewenang Kopolnas, Tergugat IV sudah melaksanakan kewajiban menindaklanjuti pengaduan dari Penggugat sesuai surat Ketua Kopolnas Nomor B-1843A/Kopolnas/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Permohonan Klarifikasi Saran dan Keluhan Masyarakat An. Sdr. Alexius Tantrajaya, SH,.M.Hum, yang ditujukan kepada Kapolri Up. Irwasum Polri, Surat Ketua Kopolnas Nomor : B-1843 A2/Kopolnas/6/2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal Permohonan Klarifikasi Saran dan Keluhan Masyarakat ke-2 An. Sdr. Alexius Tantrajaya, SH,.M.Hum, yang ditujukan kepada Kapolri dan Surat Ketua Kopolnas Nomor: B-1843 A3/Kopolnas/7/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Permohonan Klarifikasi Saran dan Keluhan Masyarakat ke-3 yang ditujukan kepada Kapolri.
5. Bahwa dalif-dalil Penggugat hanya berdasarkan asumsi oleh karenanya tidaklah membutuhkan tanggapan mengingat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat IV kemukakan dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya Permohonan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat IV memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa serta mengadili Permohonan perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 72 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*





**Dalam Eksepsi:**

Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya ;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menolak Permohonan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat IV atau setidaknya menyatakan Permohonan Penggugat tidak dapat diterima {*niet onvankelijk verklaard*};

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**Jawaban Tergugat V**

1. Lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Tergugat V adalah Lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan Pengkajian, Penelitian, Penyuluhan, Pemantauan dan Mediasi hak Asasi Manusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 nomor 7 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Selanjutnya dalam Pasal 76 ayat 1 disebutkan untuk mencapai tujuannya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusi melaksanakan fungsi pengkajian, Penelitian, Penyuluhan, Pemantauan dan Mediasi Hak Asasi Manusia.
2. Bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai tugas dan kewenangan dalam melakukan pemantauan, hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat 3 Undang-undang no. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Bahwa "Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia" Selanjutnya ' Pengajuan hanya dan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan' Hal ini sesuai dengan Pasal 90 ayat 1 dan 2 undang-undang no. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Bahwa Pasal 91 ayat 1 huruf e Undang-undang no.39 Tahun 1999

*Halaman 73 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan “ Pemeriksaan atas pengaduan Kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tidak dilakukan atau dihentikan apabila sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

5. Bahwa hingga diterima Relas Panggilan Sidang ini, penggugat tidak pernah mengirimkan pengaduan secara lisan/tertulis yang ditujukan secara langsung kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia namun hanya sebagai tembusan.

6. Bahwa berdasarkan butir-butir penjelasan diatas, kami menyatakan bahwa seluruh dalil yang diajukan oleh penggugat adalah tidak jelas (obscuur), Oleh Karenanya Kami memohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh gugatan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah melaksanakan seluruh kewajibannya dalam penanganan pengaduan yang disampaikan oleh penggugat telah sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul.

## Jawaban Tergugat VI

### 0. DALAM EKSEPSI

**EKSEPSI *Error In Persona*** Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat VI.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 8 angka 6 mendalilkan:

Angka 6 :*“Bahwa dengan tidak ditanggapinya secara serius keluhan dan pengaduan klien melalui Penggugat oleh Para Tergugat I sampai Tergugat X tersebut, padahal senyatanya berdasarkan tugas dan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang, Para Tergugat I sampai Tergugat X bisa memberikan keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap klien Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono sebagai warga Negara RI namun tidak dilakukan, maka sikap diam Tergugat I sampai Tergugat X tersebut adalah merupakan pengingkaran atas sumpah dan janjinya ketika diucapkan pada saat dilantik, dan pengingkaran ini secara hokum dapatlah dikualifisier sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Negara, khususnya Penggugat sebagai salah satu Penegak Hukum tidak dapat melaksanakan*

Halaman 74 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst



*secara maksimal terciptanya Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yakni: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" dan menjamin "Semua Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya"*.

2. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar atas hukum, karena apa yang disampaikan oleh Penggugat tidak menyebutkan secara jelas perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat VI sehingga Tergugat VI tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan Tergugat VI baik secara pribadi maupun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Para Tergugat yang lain.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atur:

"Pasal 6

(2) *Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Pasal 10

(1) *Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki.*

Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki berada pada Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) jo Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur:

Pasal 8

*Halaman 75 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



- (2) *Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 11

- (1) *Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*

Berdasarkan ketentuan dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian.

5. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat VI tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan Tergugat VII sampai dengan Tergugat X baik secara pribadi maupun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam penanganan perkara sebagaimana pokok gugatan, sehingga selayaknya apabila gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**EKSEPSI OBSCUUR LIBEL**

**Dasar Hukum gugatan (posita) tidak jelas dan kabur.**

0. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 7 angka 5 huruf f mendalilkan:

*“Terhadap Tergugat VI, berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1991, Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dinyatakan “di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana”, sedangkan dalam pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia no: 8 tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dinyatakan: “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”., dan dalam pasal 110 ayat (1) KUHAP, dinyatakan: “dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum”., serta dalam Pasal 137 KUHAP,*

*Halaman 76 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



dinyatakan: "Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili".

a. Berdasarkan dalil Penggugat diatas, Penggugat menggugat Tergugat VI atas dasar adanya perbuatan melawan hukum, dimana menurut Penggugat, Tergugat VI tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.

1. Salah satu dalil Penggugat diatas didasarkan pada UU Nomor 5 tahun 1991. Berdasarkan ketentuan pasal 41 UU Nomor 16 tahun 2004 dinyatakan UU tersebut sudah tidak berlaku sehingga dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum

2. Bahwa terkait gugatan, hukum acara di Indonesia mengharuskan gugatan diajukan dalam bentuk yang terang, tegas (*duidelijk*) dan jelas. Hal ini diperlukan demi kepentingan beracara (*process doeltigheid*) artinya jangan sampai gugatan yang tidak jelas mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi pihak lawan (Tergugat) dalam membela hak dan kepentingannya; Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) yang menyatakan sebagai berikut:

"Pemberitahuan gugatan harus memuat:

1.....;

2.....;

3. Upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu;

4.....;

Dari ketentuan Pasal 8 Rv tersebut, maka jelas bahwa suatu gugatan itu harus terang tegas (*duidelijk*) dan jelas;

3. Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam posita (*fundamentum petendi*) yang menjadi dasar gugatan, Penggugat sama sekali tidak menguraikan baik perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI maupun dasar hukum pertanggungjawaban Tergugat VI terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan kepada Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan yang tidak jelas dasar hukum gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 77 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst



4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya, tidak satupun menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat VI yang mendasari diajukannya gugatan perkara *a quo*. Penggugat dalam gugatannya hanya memuat Pendahuluan yang berisi identitas Penggugat, identitas Para Tergugat, uraian peristiwa/kejadian, Kesimpulan dan Petitum, serta sama sekali tidak menyinggung hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat VI, dan juga tidak mendalilkan perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan oleh Tergugat VI.

5. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan halaman 4 huruf d, Penggugat mendalilkan bahwa gugatan adalah perbuatan melawan hukum, yang didasarkan pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, meskipun demikian Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menguraikan perbuatan mana dari perbuatan Tergugat VI yang melawan hukum sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata. Penggugat sama sekali tidak menguraikan dasar hukum atau peraturan apa yang dilanggar oleh Tergugat VI dan juga tidak menguraikan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang mendasari diajukannya gugatan serta Penggugat juga tidak menguraikan perbuatan melawan hukum dari masing masing Tergugat. Hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur*), karena dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang Tergugatnya lebih dari satu, harus diuraikan secara terperinci perbuatan melawan hukum dari masing-masing Tergugat.

6. Menurut Moegni Djodiharjo dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, cetakan I, tahun 1979, hal.22 disebutkan bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUH Perdata menentukan 4 syarat perbuatan melawan hukum yang sekaligus merupakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Ke-4 unsur itu antara lain:

- a. Adanya suatu pelanggaran hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Terjadinya kerugian;
- d. Adanya hubungan kausalitas.

7. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Agustus 1974 Reg.No.565 K/Sip/1973 yang

*Halaman 78 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



pada intinya menyatakan sebagai berikut: "Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima"

8. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, oleh karena dasar hukum (posita) ataupun fundamentum petendi yang disampaikan Penggugat tidak jelas, sehingga selayaknya apabila gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

**EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING),  
PENGUGAT TIDAK BERKAPASITAS SEBAGAI PENGUGAT / TIDAK  
MEMILIKI LEGAL STANDING**

0. Bahwa dalam posita halaman 3 angka 3 menyatakan:

"bahwa didalam penggugat menjalankan kewajiban profesinya sebagai advokat, pada tahun 2007 telah diminta untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma oleh seorang wanita berstatus janda dengan 2 anak, bernama Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono..."

a. Bahwa berdasarkan pendapat M.Yahya Harahap, SH. didalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata pada halaman 111-136 menyatakan bahwa: "yang bertindak sebagai Penggugat harus orang-orang yang benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil."

b. Penggugat menyatakan di depan persidangan pada saat pemeriksaan *legal standing* bahwa yang bersangkutan adalah seorang advokat yang telah mendampingi kliennya yang bernama Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono secara cuma-cuma tanpa imbalan apapun. Akan tetapi menurut Penggugat laporan Penggugat atas perkara yang melibatkan Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono tidak ditanggapi secara serius oleh Para Tergugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

c. Bahwa sangat tidak beralasan hukum apabila dalam perkara *a quo* Penggugat membebankan kerugian atas tidak terprosesnya Laporan Polisi dari kliennya yang bernama Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono kepada Tergugat VI, karena sebagaimana yang Penggugat nyatakan didalam persidangan bahwa Penggugat mendampingi kliennya secara cuma-cuma.

Halaman 79 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst



Berdasarkan alasan tersebut cukup beralasan dan berdasar atas hukum bagi Majelis Hakim guna memutuskan bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

Sebelumnya Tergugat menyatakan bahwa keseluruhan dalil-dalil yang terdapat dalam bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara di bawah ini;

Tergugat juga menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat dan menguntungkan Turut Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

### **TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH (*Onrechmatige Overheids daad*)**

1. Dalil Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Tuntutan Ganti Rugi kepada Para Tergugat secara umum dan secara khusus kepada Tergugat VI dikarenakan Tergugat IX/ Bareskrim Mabes Polri telah menyerahkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dilakukan Penyidikan) tertanggal 29 Januari 2018 kepada Tergugat VII/ Jaksa Agung RI, dengan demikian dapatlah disimpulkan peningkatan status dari Penyelidikan menjadi Penyidikan atas Laporan Polisi No.Pol.: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut, membuktikan Tergugat IX selaku Penyelidik dan Penyidik Polri telah berkeyakinan telah terjadi peristiwa tindak pidana dalam Laporan Polisi tersebut, dan karenanya maka sudah sepatutnya menurut hukum kepada Tergugat VI haruslah diperintahkan selambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak perkara ini diputus pada tingkat pertama, untuk meminta berkas hasil Penyidikan atas perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut dari Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, agar segera dilimpahkan kepada Tergugat VI selaku Penuntut Umum untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan;
2. Dalil Penggugat sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat membantah dengan alasan sebagai berikut :

*Halaman 80 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*





II.1 Perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata materiil diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :  
"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

II.2 Apabila dicermati maka uraian Pasal 1365 KUHPerdata terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- Harus ada perbuatan ;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;
- Harus ada unsur kesalahan ;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut.

Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum juga meliputi :

- Melanggar ketentuan undang-undang;
- Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- Melanggar kepatutan.

II.3 Berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas, maka dalam perkara *a quo* perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Tergugat memenuhi unsur-unsur melawan hukum sebagaimana diisyaratkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut.

#### **a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum ;**

1. Pasal 30 ayat (1) 1 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (selanjutnya disebut UU No. 16 Tahun 2004) menyebutkan :

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;

Halaman 81 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst



b. *melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

c. ....dst

2. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1981) menyebutkan :

6. a. *Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

b. *Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.*

3. Pasal 14 UU No. 8 Tahun 1981 menyebutkan:

*Penuntut Umum mempunyai wewenang:*

1. *Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;*

2. *Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;*

3. *Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan ataumengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;*

4. *Membuat surat dakwaan;*

5. *Melimpahkan perkara ke pengadilan;*

6. ....dst

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 16 Tahun 2004 jo. Pasal 1 angka 6 huruf a dan b UU No. 8 Tahun 1981jo Pasal 14 UU No. 8 Tahun 1981 , di bidang pidana Kejaksaan/Jaksa/Penuntut Umum memiliki tugas dan wewenang salah satunya untuk melakukan penuntutan yaitu dengan **Melimpahkan perkara ke pengadilan setelah Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;**

Halaman 82 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst



**5. Berdasarkan uraian pada angka 1 s/d angka 4 diatas dapat disimpulkan tidak ada tindakan dari Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena terhadap perkara a quo proses penanganan perkara baru pada tahap penyerahan SPDP dari Kepolisian ke Kejaksaan Agung belum tahap penyerahan berkas perkara, sehingga Tergugat VI tidak dapat melakukan penuntutan di Pengadilan.**

**b. Unsur Kesalahan ;**

1. Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuld*). Secara hukum disebut sebagai adanya kesalahan jika memenuhi unsur. Pertama, unsur kesengajaan. Kedua, unsur kelalaian (*negligence, culpa*). Ketiga, tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain. Dengan demikian suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika memenuhi baik unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian.

2. Dari uraian sebagaimana pada huruf a diatas, jelas bahwa unsur kesalahan tidak terpenuhi, karena Tergugat VI tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Penggugat.

**c. Unsur Kerugian ;**

1. Dalil Penggugat sebagaimana dalam hal.9 yang mengatakan mengalami kerugian secara materiil dalam memberikan bantuan hukum terhadap kliennya, berupa biaya operasional untuk transportasi dan akomodasi, pertahunnya tidak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan oleh karena ternyata hingga kini Penggugat mendampingi klien sudah berjalan 11 tahun, maka kerugian materiil Penggugat adalah Rp. 100.000.000,00 x 11 tahun = Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) serta kerugian Immateriel Penggugat selaku Advokat selaku Advokat sebagai Penegak Hukum yang merasa direndahkan

Halaman 83 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst



martabatnya dalam upaya memberikan keadilan atas perkara Laporan Polisi No. Pol: LP/449/VIII/2008/Siaga-III tanggal 08 Agustus 2019. Kerugian tersebut menurut Penggugat adalah akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

2. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah tidak benar, karena Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang telah mengalami kerugian secara langsung karena terkait dengan obyek gugatan tidak ada kaitan sama sekali dengan Penggugat;

3. Syarat Substansi gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat, bukan hanya pernyataan telah mengalami kerugian saja;

4. Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan:

*“Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur.”*

5. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi yaitu :

0. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan:

*“Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”*

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan :



*“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.”*

b. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 19K/Sip/1983 menyatakan:

*“Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*

6. Dari uraian Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan telah mengalami kerugian karena telah mendampingi kliennya, tidak ada hubungan kausal antara Tergugat VI dengan kerugian yang dinyatakan oleh Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata sebab Tergugat VI tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat. Oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat

**d. Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian yang ditimbulkan ;**

1. Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melawan hukum dalam hal ini baru dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu : Teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melawan hukum, tetapi mungkin juga kerugian akibat perbuatan Penggugat sendiri. Namun dengan adanya suatu kerugian, **yang perlu dibuktikan adalah hubungan**

Halaman 85 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst



antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.

2. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”. Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran faktual ini.

3. Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menguraikan secara rinci hubungan kausal (*causation in fact*) antara Penggugat dengan Tergugat VI yang merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melawan hukum.

4. Penggugat tidak secara jelas menguraikan perbuatan melawan hukum dari Tergugat VI, Penggugat hanya menyatakan bahwa Tergugat VI melakukan perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Tergugat IX/ Bareskrim Mabes Polri telah menyerahkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dilakukan Penyidikan) tertanggal 29 Januari 2018 kepada Tergugat VI/ Jaksa Agung RI.

5. Sedangkan unsur kerugian sebagaimana diuraikan pada huruf c diatas bukan merupakan kerugian yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPperdata, karena kerugian yang dinyatakan oleh Penggugat bukan merupakan kerugian yang nyata-nyata diakibatkan langsung oleh perbuatan melawan hukum dimaksud.

Dengan demikian jelas dan tegas bahwa unsur adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam suatu perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi.

II.4 Dari uraian angka 3.3 diatas, jelas bahwa Tergugat VI tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena dari uraian diatas tidak tergambar adanya perbuatan Tergugat yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPperdata.

Halaman 86 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst



II.5 Oleh karena unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi, maka Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat.

**III. TUNTUTAN TENTANG DWANGSOM (UANG PAKSA/DENDA) TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA**

1. Bahwa Penggugat dalam posita halaman 10 angka 8 menyatakan: *"...maka dari jumlah kerugian tersebut seluruhnya haruslah ditanggung dan dibayar secara tunai dan lunas oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X kepada Penggugat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama tanggung renteng, setelah perkara ini diputus, dan atas keterlambatannya untuk setiap harinya dibebani uang paksa sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) sampai dibayar lunas...-".*

2. Penggugat dalam petitum halaman 13 angka 8 menyatakan: *"Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X untuk membayar uang ganti rugi materiel kepada Penggugat sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) secara seketika, tunai dan lunas, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama tanggung renteng setelah perkara ini diputus, dan atas keterlambatannya untuk setiap harinya dibebani uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dibayar lunas".*

3. Bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat VI membayar denda atau uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dibenarkan karena unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi, sehingga tidak ada kewajiban Tergugat VI untuk membayar *Dwangsom* (uang paksa/ denda).

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan mengenai *Dwangsom* (uang paksa/ denda).

*Halaman 87 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



IV. TENTANG TUNTUTAN SERTA MERTA

1. Bahwa Penggugat dalam Provisi halaman 12 angka 2 dan 4 menyatakan:

Angka 2

*"...dan melimpahkan berkas perkaranya kepada Tergugat VI selaku Jaksa penuntut Umum untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan."*

Angka 4

*"Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan, verzet, banding, ataupun kasasi (uit voerbaar bij vooraad) "*

2. Penggugat dalam petitum halaman 13 angka 10, menyatakan:

*"Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan, verzet, banding, ataupun kasasi (uit voerbaar bij vooraad) "*

3. Bahwa tuntutan Penggugat merupakan tuntutan tidak benar dan tidak berdasar atas hukum dengan alasan sebagai berikut :

0. Bahwa hukum acara yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat (vide Pasal 180 HIR).

a. Posita gugatan Penggugat dalam perkara ini ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Dalam posita gugatan, Penggugat tidak menguraikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang mendukung untuk dapat dilaksanakannya putusan serta merta. Sebaliknya, posita gugatan Penggugat telah diperiksa dan diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

b. Menurut SEMA No. 3 Tahun 2000 angka 4, menyatakan :  
*"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :*

0. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran*

Halaman 88 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst





tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.

a. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.

b. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.

c. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.

e. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

f. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*."

c. Menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dengan tegas menyatakan:

"Tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima."

4. Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian, dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat mengajukan permohonan, agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat VI untuk seluruhnya.

*Halaman 89 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## DALAM PROVISI:

1. Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

## POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

## Jawaban Tergugat VII, VIII, IX dan Tergugat X

### DALAM EKSEPSI

#### A. KOMPETENSI ABSOLUT:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menganggap tidak adanya kejelasan atau kepastian hukum atas perkara yang dilaporkan Penggugat yaitu Laporan Polisi No. Pol.: LP/449/VIII/2008/SIAGA-III tanggal 8 Agustus 2008 di Bareskrim Polri merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

2. Bahwa berdasarkan Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor: STR/237/Was/V/2016/Bareskrim tanggal 12 Mei 2016 perihal rekomendasi pelimpahan penanganan perkara Laporan Polisi No. Pol.: LP/449/VIII/2008/SIAGA-III tanggal 8 Agustus 2008 ke Wassidik Bareskrim Polri dan Surat Kepala Kepolisian Daerah Mero Jaya Nomor: B/8931/V/2016/Datro tanggal 25 Mei 2016 perihal pelimpahan Laporan Polisi No. Pol.: LP/449/VIII/2008/SIAGA-III tanggal 8 Agustus 2008, perkara yang dilaporkan Penggugat tersebut saat ini ditangani Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri.

3. Bahwa dalil Penggugat yang menganggap tidak adanya kejelasan atau kepastian hukum atas perkara yang dilaporkan Penggugat yaitu Laporan Polisi No. Pol.: LP/449/VIII/2008/SIAGA-III tanggal 8 Agustus 2008, adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengatur tentang batasan waktu penanganan suatu perkara pidana, namun KUHP

Halaman 90 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan **ruang** kepada para pihak yang tidak puas dengan proses atau hasil penyidikan suatu perkara pidana untuk melakukan upaya hukum melalui lembaga praperadilan sebagaimana diatur Pasal 77 – 83 KUHP. Dengan demikian jika proses penyidikan yang merupakan ranah hukum pidana dinilai atau diuji oleh pengadilan perdata sebagaimana perkara *a quo* tentulah tidak pada tempatnya karena bukan wewenangnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dalam suatu **putusan sela, menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili dan memutus perkara a quo.**

## B. LEGAL STANDING

1. Bahwa sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ada perkara perdata Nomor: 137/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst yang didaftarkan tanggal 12 Maret 2018 atas nama Penggugat Ny. MARIA MAGDALENA ANDRIATI HARTONO, memberikan kuasa kepada ALEXIUS TANTRAJAYA, S.H., M.Hum, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2018, yang saat ini dalam proses kasasi.

2. Bahwa kemudian dengan **materi/obyek yang sama dan dengan menambah beberapa pihak sebagai Tergugat selain pihak yang ada sebelumnya**, ALEXIUS TANTRAJAYA, S.H., M.Hum secara serta merta bertindak atas nama **diri sendiri** menggugat kembali melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana perkara *aquo* (perkara Nomor: 210/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst), adalah **mengada-ada serta tidak ada hubungan dan dasar hukumnya**, sehingga Penggugat (ALEXIUS TANTRAJAYA, S.H., M.Hum) tidak mempunyai kapasitas atau *legal standing* sebagai Penggugat dalam perkara *aquo*.

Dengan demikian, oleh karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau *legal standing* sebagai Penggugat dalam perkara *aquo*, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang

*Halaman 91 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## C. GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ada perkara perdata Nomor: 137/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst yang didaftarkan tanggal 12 Maret 2018 atas nama Penggugat Ny. MARIA MAGDALENA ANDRIATI HARTONO, memberikan kuasa kepada ALEXIUS TANTRAJAYA, S.H., M.Hum, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2018, yang saat ini dalam proses kasasi atau dengan kata lain belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Bahwa oleh karena perkara *aquo* mempunyai kesamaan (materi/obyek dan para pihak Tergugat) dengan perkara perdata Nomor: 137/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, maka kedua perkara ini saling mempengaruhi dan terkait.
3. Bahwa oleh karena perkara *aquo* mempunyai keterkaitan dengan perkara perdata Nomor: 137/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam proses kasasi), maka perkara *aquo* dapat dikategorikan prematur (terlalu dini diajukan).

Oleh karena perkara *aquo* dikategorikan **prematuur**, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## D. GUGATAN KABUR (*Obscuur Libel*):

1. Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, yang dilakukan Penyidik dalam proses penyidikan perkara Laporan Polisi No. Pol.: LP/449/VIII/2008/SIAGA-III tanggal 8 Agustus 2008, dan **selain itu juga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan**

*Halaman 92 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



perkara *aquo*, maka kerugian yang dituntut Penggugat mengada-ada dan tidak berdasar hukum, untuk itu haruslah dikesampingkan.

2. Bahwa disamping itu akibat tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan perkara *aquo*, maka tuntutan Penggugat lainnya juga tidak berdasar hukum, oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

Bahwa oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan perkara *aquo*, serta kerugian yang dituntut Penggugat tidak berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan **kabur (*obscuur libel*)**. Untuk itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* **menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima**.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap termasuk dalam Pokok Perkara.

2. Bahwa Tergugat VII, VIII, IX dan X menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tanggal 2 April 2019, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Tergugat VII, VIII, IX dan X.

3. Bahwa tuntutan Penggugat dalam perkara *aquo* diantaranya meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X, selambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak perkara ini diputus pada tingkat pertama agar menyelesaikan proses hukum atas Laporan Polisi Nomor: LP/449/VIII/2008/SIAGA-III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Tergugat VI selaku Penuntut Umum untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan, serta menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X, untuk membayar uang ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) secara seketika dan tunai baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng, setelah

*Halaman 93 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



perkara ini diputus, dan atas keterlambatannya untuk setiap harinya dibebani uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dibayar lunas.

4. Bahwa perkara yang dilaporkan klien Penggugat ke Bareskrim Polri sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/449/VIII/2008/SIAGA-III, tanggal 8 Agustus 2008, kemudian oleh Bareskrim Polri dilimpahkan ke Polda Metro Jaya melalui surat Kabareskrim Polri No. Pol.: B/1592/Dit-I/VIII/2008/Bareskrim tanggal 14 Agustus 2008 perihal Pelimpahan Laporan Polisi No. Pol.: LP/449/VIII/2008/Siaga-III tanggal 08 Agustus 2008, dengan alasan bahwa Polda Metro Jaya sebelumnya telah menangani perkara yang hampir sama, dimana Penggugat sebagai Terlapor sebagaimana Laporan Polisi No. Pol.: LP/4774/K/XI/2007/SPK Unit"1" tanggal 16 Nopember 2007, dengan persangkaan memalsukan surat dan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP Jo Pasal 266 KUHP. Namun oleh karena Polda Metro Jaya belum juga dapat menyelesaikan penyidikannya, maka Bareskrim Polri menarik kembali Laporan Polisi No. Pol.: LP/449/VIII/2008/Siaga-III tanggal 08 Agustus 2008 berdasarkan Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor: STR/237/Was/V/2016/Bareskrim tanggal 12 Mei 2016 perihal rekomendasi pelimpahan penanganan perkara Laporan Polisi No. Pol.: LP/449/VIII/2008/SIAGA-III tanggal 8 Agustus 2008 ke Wassidik Bareskrim Polri dan Surat Kapolda Metro Jaya Nomor: B/8931/V2016/Datro tanggal 25 Mei 2016 perihal pelimpahan Laporan Polisi No. Pol.: LP/449/VIII/2008/SIAGA-III tanggal 8 Agustus 2008, yang selanjutnya ditangani Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri.

5. Bahwa klien Penggugat sangat kecewa dan merasa diperlakukan tidak adil oleh Penyidik sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan aquo adalah **tidak berdasar dan tidak beralasan hukum**, menganggap Penyidik memprioritaskan perkara yang dilaporkan oleh KUSTIADI WIRAWARDHANA, dkk sebagaimana Laporan Polisi No. Pol.: LP/4774/K/XI/2007/SPK Unit"1" tanggal 16 Nopember 2007 dengan Terlapor atas nama Ny. MARIA MAGDALENA ANDRIATI HARTONO (Penggugat), dengan persangkaan memalsukan surat dan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP Jo Pasal 266 KUHP, sedangkan perkara klien

*Halaman 94 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat baru dilaporkannya ke Bareskrim Polri setahun kemudian yaitu Laporan Polisi No. Pol.: LP/449/VIII/2008/SIAGA-III tanggal 8 Agustus 2008, yang seminggu kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya melalui surat Kabareskrim Polri No. Pol.: B/1592/Dit-I/VIII/2008/Bareskrim tanggal 14 Agustus 2008. Disamping itu juga ada perkara lain yang dilaporkan KUSTIADI WIRAWARDHANA, dkk terhadap klien Penggugat di Polda Metro Jaya sebagaimana Laporan Polisi No. Pol.: LP/632/IX/2008/Siaga-III tanggal 6 Nopember 2008 yang didalilkan Penggugat dalam gugatan aquo, tetapi sudah dihentikan penyidikannya tanggal 10 Oktober 2012 dengan alasan tidak cukup bukti.

6. Bahwa berlarutnya proses penyidikan perkara Laporan Polisi No. Pol.: LP/449/VIII/2008/SIAGA-III tanggal 8 Agustus 2008 yang ditangani Polda Metro Jaya secara tidak langsung tentunya terkait dengan perkara Laporan Polisi No. Pol.: LP/4774/K/XI/2007/SPK Unit"1" tanggal 16 Nopember 2007 dengan Terlapor atas nama Ny. MARIA MAGDALENA ANDRIATI HARTONO (klien Penggugat), yang selanjutnya Terdakwa (klien Penggugat) dibebaskan dari segala dakwaan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 757 K/Pid/2011 tanggal 31 Mei 2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 152/Pid/2010/PT.DKI tanggal 18 Agustus 2010 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1195/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut tanggal 10 Februari 2010, serta adanya gugatan perdata yang dilakukan oleh LIM KWANG YAUW, dkk terhadap Ny. MARIA MAGDALENA ANDRIATI HARTONO (klien Penggugat) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana perkara Nomor: 150/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 339/Pdt/2010/PT.DKI tanggal 30 Mei 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2264 K/PDT/2012 tanggal 30 April 2013, yang memenangkan LIM KWANG YAUW, dkk, kemudian atas putusan kasasi tersebut Ny. MARIA MAGDALENA ANDRIATI HARTONO (klien Penggugat) mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI sebagaimana perkara Nomor: 634 PK/PDT/2015.

7. Bahwa Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri setelah menerima pelimpahan kembali berkas perkara Laporan Polisi No. Pol.: LP/449/VIII/2008/SIAGA-III tanggal 8 Agustus 2008, melakukan pemanggilan dan pemeriksaan lanjutan terhadap Notaris ROHANA FRIETA, S.H. tanggal 15 Juni 2016, dan berencana akan memanggil

*Halaman 95 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



kembali beberapa saksi dan ahli, namun karena ada gugatan dari Penggugat selaku Ny. MARIA MAGDALENA ANDRIATI HARTONO sebagaimana perkara No. 350/ Pdt.G/ 2016/PN.Jkt.Sel yang diajukan pada tanggal 2 Juni 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka rencana tersebut untuk sementara ditunda.

8. Bahwa oleh karena ada kesepakatan antara Penggugat selaku kuasa Ny. MARIA MAGDALENA ANDRIATI HARTONO dengan Penyidik terkait dengan gugatan perkara No. 350/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana Penyidik berjanji akan melanjutkan proses penyidikan perkara Laporan Polisi No. Pol.: LP/449/VIII/2008/SIAGA-III tanggal 8 Agustus 2008, maka Penggugat selaku kuasa Ny. MARIA MAGDALENA ANDRIATI HARTONO mencabut gugatan perkara No. 350/ Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

9. Bahwa kemudian setelah pencabutan perkara gugatan No. 350/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penyidik melanjutkan kembali proses penyidikan perkara Laporan Polisi No. Pol.: LP/449/VIII/2008/SIAGA-III tanggal 8 Agustus 2008 dengan memanggil dan memeriksa:

- a. Saksi/Terlapor SUTJIADI WIRAWARDHANA alias TIAN SIN, tanggal 21 November 2016;
- b. Saksi/Terlapor THOMAS WIRAWARDHANA, tanggal 24 November 2016;
- c. Saksi/Terlapor LIM KWANG YAUW, tanggal 21 Desember 2016;
- d. Saksi/Terlapor FERDHY SURYADI SUWANDANA, tanggal 14 Juni 2017;
- e. Ahli Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta atas nama Dr. DIAN ADRIAWAN, S.H., M.H., tanggal 21 November 2017.

10. Bahwa kemudian Penyidik mengajukan permohonan bantuan ahli kepada Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri melalui Surat Direktur Tindak Pidana Umum Nomor: B/513/II/2018/Dittipidum tanggal 2 Februari 2018, namun tidak ada balasan/tanggapan. Kemudian Penyidik melakukan koordinasi ke

*Halaman 96 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama Cq. Ditjen Bimmas Kristen dan Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Laporan Penyidik tanggal 23 April 2018.

11. Bahwa sementara proses penyidikan perkara Laporan Polisi No. Pol.: LP/449/VIII/2008/SIAGA-III tanggal 8 Agustus 2008 masih berjalan, Ny. MARIA MAGDALENA ANDRIATI HARTONO melalui kuasanya Alexius Tantrajaya, SH, M.Hum (Penggugat) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana perkara No. 137/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst yang didaftarkan tanggal 12 Maret 2018 menggugat beberapa pihak diantaranya KAPOLRI selaku Tergugat V, kemudian diputus pada tanggal 9 Oktober 2018 **yang pada intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**. Kemudian atas putusan tersebut Ny. MARIA MAGDALENA ANDRIATI HARTONO melalui kuasanya Alexius Tantrajaya, SH, M.Hum (Penggugat) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI sebagaimana perkara Nomor: 99/PDT/2019/PT.DKI, yang kemudian diputus pada tanggal 3 Mei 2019 **yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 137/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2018 yang dimohonkan banding**. Kemudian atas putusan banding tersebut Ny. MARIA MAGDALENA ANDRIATI HARTONO melalui kuasanya Alexius Tantrajaya, SH, M.Hum (Penggugat) mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2019.

12. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 telah dilaksanakan gelar perkara Laporan Polisi No. Pol.: LP/449/VIII/2008/SIAGA-III tanggal 8 Agustus 2008, dengan rekomendasi sebagai berikut:

a. Melakukan pemeriksaan saksi pegawai Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Administrasi Jakarta Utara guna memastikan dicatat atau tidaknya Certificate of Marriage Nr. 32/1987 tanggal 25 Februari 1987 atas nama dr. DENIANTO WIRAWARDHANA dan Ny. MARIA MAGDALENA ANDRIATI HARTONO;

b. Melakukan pemeriksaan saksi/terlapor LIM KWANG YAUW dan SUTJIADI WIRAWARDHANA guna mengetahui apa alasan dan adakah data pendukungnya, sehingga memberikan keterangan berbunyi: *"Bahwa almarhum tidak pernah mengadopsi anak dan tidak pernah mengakui anak diluar kawin"*;

*Halaman 97 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



c. Melakukan koordinasi dengan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara guna memperoleh keterangan mengenai keberadaan penetapan pengadilan tentang adopsi yang pernah dimohonkan oleh dr. DENIANTO WIRAWARDHANA;

d. Mengirimkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) kepada pelapor.

13. Bahwa kemudian Penyidik melakukan koordinasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui surat Dittipidum Bareskrim Polri Nomor: B/677/III/2019/Dittipidum tanggal 25 Februari 2019 perihal koordinasi terkait Laporan Polisi No. Pol.: LP/449/VIII/2008/SIAGA-III tanggal 8 Agustus 2008, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara membalas melalui surat Nomor: W10.U4/761/HK.01-02/IV/2019 tanggal 7 Mei 2019 perihal Informasi tentang Laporan Polisi No. Pol.: LP/449/VIII/2008/SIAGA-III tanggal 8 Agustus 2008.

14. Bahwa selain itu Penyidik juga melakukan koordinasi ke Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Administrasi Jakarta Utara melalui surat Dittipidum Bareskrim Polri Nomor: B/678/III/2019/Dittipidum tanggal 25 Februari 2019 perihal koordinasi terkait Laporan Polisi No. Pol.: LP/449/VIII/2008/SIAGA-III tanggal 8 Agustus 2008, kemudian Kepala Disdukcapil Kota Administrasi Jakarta Utara membalas melalui surat Nomor: 1112/-1.755.15 tanggal 06 Maret 2019 perihal Keterangan tambahan. Kemudian Penyidik mengirim surat lagi Disdukcapil Kota Jakarta Utara melalui surat Dittipidum Bareskrim Polri Nomor: B/1191/III/2019/Dittipidum tanggal 29 Maret 2019 perihal permintaan keterangan dan data. Kemudian pada tanggal 9 April 2019 Penyidik memeriksa ACHMAD ARIEF SANTOSO, M.M. (PNS Disdukcapil DKI Jakarta). Dan sebelumnya juga telah diperoleh hasil penelitian registrasi tentang perkawinan dr. Denianto Wirawardhana Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono di Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Disdukcapil DKI Jakarta.

15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2019 dilaksanakan gelar perkara di ruang rapat Subdit V Dittipidum Bareskrim Polri yang dipimpin oleh KBP DANIEL ADITYAJAYA, S.H., S.I.K., M.Si. (Analisis Kebijakan Dittipidum Bareskrim Polri), diperoleh hasil sebagai berikut:

*Halaman 98 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



a. Kesimpulan:

Bahwa peserta gelar sepakat dan menyimpulkan dugaan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP yang dilakukan oleh terlapor Lim Kwang Yauw, Kustiadi Wirawardhana, Sutjiadi Wirawardhana, Martini Suwandinata dan Ferdhi Suryadi Suwandinata terkait Laporan Polisi No. Pol.: LP/449/VIII/2008/SIAGA-III tanggal 8 Agustus 2008 dengan pelapor Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono dihentikan penyidikannya dengan alasan **tidak cukup bukti**;

b. Rekomendasi:

1) Untuk kepastian hukum direkomendasikan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang berdasarkan Laporan Polisi No. Pol.: LP/449/VIII/2008/SIAGA-III tanggal 8 Agustus 2008 dengan pelapor Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono dengan alasan **tidak cukup bukti**;

2) Berkaitan dengan hal tersebut agar penyidik menerbitkan administrasi penyidikan berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor serta pelapor.

16. Bahwa atas rekomendasi gelar parkara tersebut kemudian Penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/12.4b/Subdit-V/VI/2019/Dittipidum tanggal 18 Juni 2019 dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/12.4c/VI/2019/Dit Tipidum tanggal 18 Juni 2019 tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi No. Pol.: LP/449/VIII/2008/SIAGA-III tanggal 8 Agustus 2008 atas nama pelapor Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Penuntut Umum dan pihak terkait lainnya.

17. Bahwa kerugian yang dituntut Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana telah Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat

*Halaman 99 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



X sampaikan dalam bagian eksepsi di atas, tidak berdasar atau tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.

18. Bahwa oleh karena alasan dari tuntutan Penggugat Dalam Provisi, **tidak logis dan tidak berdasar hukum serta tidak ada hal yang mendesak**, maka tuntutan Penggugat Dalam Provisi tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.

#### PERMOHONAN

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

#### DALAM PROVISI

- **Menolak tuntutan Penggugat untuk seluruhnya.**

#### DALAM EKSEPSI

1. **Menerima Eksepsi Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X;**
2. **Menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;**
3. **Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;**

#### DALAM POKOK PERKARA

1. **Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
2. **Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 3 September 2019, dan atas Replik Penggugat tersebut para Tergugat telah pula mengajukan Duplik, masing-masing tanggal 10 September 2019;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

*Halaman 100 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai Laporan Polisi Penggugat selaku advokat yang mendampingi kliennya yang bernama Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono yang telah ditinggal mati oleh suaminya bernama Denianto Wirawardhana pada tanggal 21 Juni 2007, dan meninggalkan Harta Waris yang diperebutkan oleh pihak saudara kandung almarhum suaminya dari penguasaan klien Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono tersebut, pada tanggal 8 Agustus 2008, di Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Mabes Polri, telah membuat Laporan Polisi: No.Pol: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008, dan sebagai Para Terlapor adalah saudara kandung suaminya, yakni: Tn. Lim Kwang Yauw, Tn. Kustiadi Wirawardhana, Tn. Sutjiadi Wirawardhana, Nona Martini Suwandinata dan Tn. Ferdhy Suryadi Suwandinata, dengan persangkaan Para Terlapor telah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 266 KUHP. Jo. Pasal 263 KUHP, dilakukan oleh Para Terlapor dengan cara telah memasukan keterangan palsu kedalam Akta Pernyataan No.1 dan Akta Keterangan Waris No.2, tertanggal 11 Januari 2008, serta Akta Surat Kuasa No.10, tanggal 15 Juli 2008, yang seluruhnya dibuat dihadapan Rohana Frieta, SH. Notaris di Jakarta, dengan menyatakan bahwa *“almarhum Denianto Wirawardhana tidak pernah menikah menurut UU No.1 Tahun 1974, dan tidak pernah mengadopsi anak dan tidak pernah mengakui anak luar kawin”*, dan karenanya *“Para Penghadap sebagai saudara kandung dari almarhum Denianto Wirawardhana ditetapkan sebagai Ahli Waris yang berhak mewaris atas seluruh harta peninggalan dari almarhum Denianto Wirawardhana”*.

Padahal senyatanya semasa hidup almarhum Denianto Wirawardhana, telah menikah 2 (dua) kali, yakni:

- Denianto Wirawardhana (almarhum) menikah dengan Ny. Gabriela Gerda Elfriede Strohbach (Warga Negara Jerman), dan mempunyai anak laki bernama: Thomas Wirawardhana, lahir di Dinslaken, pada tanggal 31 Mei 1977, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 495/1977, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dinslaken pada tanggal 2 Juni 1977 dan Surat Keterangan Lahir Nomor: 495, tertanggal 2 Juni 1977 (Warga Negara Jerman), dan selanjutnya atas perkawinan Denianto Wirawardhana dengan Gabriela Gerda Elfriede Strohbach putus karena perceraian, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wesel Atas Nama Rakyat,

*Halaman 101 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19-05-1982 dalam perkara Keluarga, Denianto Wirawardhana telah ditetapkan dihukum untuk membayar biaya nafkah terhadap anaknya : Thomas Wirawardhana, perbulan sebesar 207,- DM, terhitung mulai tanggal 13 April 1982;

- Denianto Wirawardhana (almarhum) menikah dengan Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono, mempunyai 2 (dua) orang anak bernama: Randy William (laki, lahir di Jakarta, 23 Nopember 1997, Akta Kelahiran No.1.347/U/JT/1997) dan Cindy William (perempuan, lahir di Jakarta, 15 Juni 2000, Akta Kelahiran No.1.864/U/JU/2000);

Bahwa terhadap perkara Laporan Polisi No.Pol.:LP/ 449/ VIII/2008/ SIAGA-III. tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, kemudian oleh Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 14 Agustus 2008 telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, dan ditangani oleh Penyidik Polri pada Unit IV Sat II Dit.Reskrimum Polda Metro Jaya, dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan ketika perkara Laporan Polisi tersebut akan digelar dan ditingkatkan status Para Terlapornya, ternyata berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke.7), tertanggal 31 Mei 2016, dari Direskrimum Polda Metro Jaya, yang ditujukan kepada Klien: Ny.Maria Magdalena Andriati Hartono selaku Pelapor, telah diberitahukan bahwa terhadap perkara Laporan Polisi No.Pol.:LP/449/VIII/2008/SIAGA-III. tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, telah ditarik dan dilimpahkan kembali ke Bareskrim Mabes Polri dan ditangani oleh Penyidik Subdit V Dittipidum Bareskrim Mabes Polri;

Bahwa selanjutnya atas perkara Laporan Polisi No.Pol.:LP/449/VIII/2008/SIAGA-III. tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, telah dilakukan pemeriksaan tambahan atas saksi-saksi, diantaranya Saksi Ahli Pidana dan Saksi Thomas Wirawardhana selaku anak kandung dari perkawinan almarhum Denianto Wirawardhana dengan Gabriela Gerda Elfriede Strochbach (Warga Negara Jerman) beserta Klien: Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono dilakukan Pemeriksaan Tambahan dan diserahkan Tambahan Bukti-Bukti Tertulis;

Bahwa masa tenggang waktu yang berjalan terhitung sejak dibuatnya Laporan Polisi No.Pol: LP/449/K/VIII/Siaga III., pada tanggal 8 Agustus 2008 sampai Gugatan ini didaftarkan pada tanggal 02 April 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kini telah berjalan **10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan**, ternyata status Para Terlapor adalah masih tetap menjadi Para Terlapor, meskipun Bareskrim Polri (TERGUGAT IX) pada tanggal 29 Januari 2018 telah menerbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dilakukan Penyidikan) atas Laporan

*Halaman 102 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi No.Pol: LP/449/K/VIII/Siaga III. tanggal 8 Agustus 2008 tersebut kepada Jaksa Agung R.I. (TERGUGAT VI);

Bahwa atas lambatnya proses hukum Laporan Polisi No.Pol: LP/449/K/VIII/Siaga III. tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, ternyata telah dimanfaatkan oleh Para Terlapor dengan menggunakan Akta Keterangan Waris No.2, tertanggal 11 Januari 2008 tersebut, berhasil menguasai dan mengambil uang milik almarhum Denianto Wirawardhana yang tersimpan sebagai deposito di Bank Bumi Arta, Tbk. sebesar: Rp.9.600.000.000,- (Sembilan milyar enam ratus juta rupiah), berikut: 2 (dua) unit Ruko di Jalan Jembatan Dua, Jakarta Utara;

Bahwa dengan tidak segera diselesaikannya proses penanganan perkara tersebut hingga bertahun-tahun belum ada kepastian hukumnya, apalagi telah diterbitkannya SPDP (Surat Pemberitahuan Dilakukan Penyidikan) tanggal 29 Januari 2018 oleh Bareskrim Polri (Tergugat IX) kepada Jaksa Agung R.I. (Tergugat VI), dan karenanya sudah menjadi kewajiban Tergugat VII, VIII, IX, dan Tergugat X selaku penegak hukum, haruslah segera dapat meningkatkan status Para Terlapor dan segera melimpahkan berkas perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut ke proses penuntutan hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut Penggugat menilai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat III dan Tergugat VII, VIII, IX dan Tergugat X, selain mengajukan jawaban juga mengajukan eksepsi mengenai kewenangan/ kompetensi absolut yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Tergugat III

Menimbang bahwa dalam Posita gugatan Penggugat angka 3 halaman 3 sampai halaman 5 yang pada pokoknya menerangkan Kronologi pelaporan perkara pidana oleh Penggugat selaku Advokat kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/449/ VIII/2008/ Siaga-III tanggal 8 Agustus 2008.

Bahwa Posita angka 5 huruf c halaman 7, Penggugat menyebutkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30

*Halaman 103 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana merupakan tugas dan wewenang dari Tergugat III.

Bahwa Posita angka 6 halaman 8, Penggugat menyebutkan bahwa tidak ditanggapinya keluhan dan pengaduan klien Penggugat oleh Para Tergugat I sampai Tergugat X tersebut padahal senyatanya berdasarkan tugas dan kewenangan Para Tergugat I sampai Tergugat X bisa memberikan keadilan dalam penegakan hukum terhadap klien Penggugat Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono, maka sikap diam Para Tergugat I sampai Tergugat X adalah bentuk pengingkaran atas sumpah dan janjinya ketika diucapkan saat dilantik dan pengingkaran ini secara hukum dikualifisier sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan negara, khususnya Penggugat sebagai salah satu penegak hukum tidak dapat melaksanakan secara maksimal terciptanya Pasal 1 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Bahwa Posita angka 8 halaman 9, Penggugat selaku Advokat menyebutkan telah menempuh segala upaya hukum agar mendapat keadilan bagi Klien Penggugat yaitu Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono terkait sengketa hak waris antara Klien Penggugat dengan Terlapor yang perkaranya ditangani oleh Bareskrim Polri berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/449/K/VIII/Siaga III.

Bahwa Posita angka 12 halaman 11, Penggugat menyebutkan berdasarkan dokumen dan bukti yang diperoleh menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam proses sengketa waris peninggalan almarhum Denianto Wirawardhana yang dialami oleh klien Penggugat dan guna memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Penggugat selaku warga masyarakat telah berperan serta memberikan informasi disertai dokumen bukti-bukti kepada Tergugat III berdasarkan surat tertanggal 15 Desember 2017, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat III, karenanya sudah sepatutnya menurut hukum kepada Tergugat III haruslah diperintahkan untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas adanya dugaan pelanggaran hukum yang terjadi dalam pengurusan sengketa hak waris almarhum Denianto Wirawardhana sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Tergugat III.

Bahwa Petitum angka 7 halaman 13 menyebutkan memerintahkan kepada Tergugat III untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan adanya pelanggaran hukum yang terjadi dalam pengurusan sengketa

*Halaman 104 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*





hak waris almarhum Denianto Wirawardhana sesuai dokumen yang diberikan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa dari rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut apabila dicermati Tergugat III menilai bahwa hal-hal yang dipersoalkan oleh Penggugat bukan merupakan ranah atau lingkup hukum perdata namun dalam ranah atau lingkup hukum pidana yang berkaitan erat dengan perbuatan dan/atau kewenangan serta hal-hal yang diatur secara limitatif dalam hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dalam peraturan perundang-undangan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA);

Dan mekanisme untuk menguji tindakan penegak hukum telah diatur dengan jelas dan tegas dalam KUHPA yakni melalui lembaga Praperadilan, bukan melalui pengajuan gugatan perdata. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan lingkup hukum pidana sehingga tidak tepat apabila diajukan melalui mekanisme gugatan keperdataan;

## **2. Eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Tergugat VII, VIII, IX dan Tergugat X;**

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat VII, VIII, IX dan Tergugat X mendalilkan bahwa Penggugat dalam gugatannya menganggap tidak adanya kejelasan atau kepastian hukum atas perkara yang dilaporkan Penggugat yaitu Laporan Polisi No. Pol.: LP/449/VIII/2008/SIAGA-III tanggal 8 Agustus 2008 di Bareskrim Polri merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Bahwa berdasarkan Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor: STR/237/Was/V/2016/Bareskrim tanggal 12 Mei 2016 perihal rekomendasi pelimpahan penanganan perkara Laporan Polisi No. Pol.: LP/449/VIII/2008/SIAGA-III, tanggal 8 Agustus 2008 ke Wassidik Bareskrim Polri dan Surat Kepala Kepolisian Daerah Mero Jaya Nomor: B/8931/V2016/Datro tanggal 25 Mei 2016 perihal pelimpahan Laporan Polisi No. Pol.: LP/449/VIII/2008/SIAGA-III tanggal 8 Agustus 2008, perkara yang dilaporkan Penggugat tersebut saat ini ditangani Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri.

Bahwa dalil Penggugat yang menganggap tidak adanya kejelasan atau kepastian hukum atas perkara yang dilaporkan Penggugat yaitu Laporan Polisi No. Pol.: LP/449/VIII/2008/SIAGA-III tanggal 8 Agustus 2008, adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena dalam Undang-Undang No. 8

*Halaman 105 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengatur tentang batasan waktu penanganan suatu perkara pidana, namun KUHP memberikan ruang kepada para pihak yang tidak puas dengan proses atau hasil penyidikan suatu perkara pidana untuk melakukan upaya hukum melalui lembaga praperadilan sebagaimana diatur Pasal 77 – 83 KUHP. Dengan demikian jika proses penyidikan yang merupakan ranah hukum pidana dinilai atau diuji oleh pengadilan perdata sebagaimana perkara *a quo* tentulah tidak pada tempatnya karena bukan wewenangnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dalam suatu putusan sela, menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa materi eksepsi mengenai kompetensi dari Tergugat III dan Tergugat VII, VIII, IX dan Tergugat X diatas pada pokoknya sama yakni perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar dalam register perkara Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt. Pst adalah bukan merupakan ranah atau lingkup hukum perdata namun dalam ranah atau lingkup hukum pidana, sehingga Majelis Hakim tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa setelah mencermati materi eksepsi yang diuraikan oleh Tergugat III dan Tergugat VII, VIII, IX dan Tergugat X, Majelis Hakim menilai bahwa sebenarnya materi eksepsi tersebut bukanlah materi eksepsi mengenai kompetensi absolut akan tetapi termasuk eksepsi mengenai kewenangan Majelis Hakim mengenai perkara *aquo*, dimana menurut para Tergugat perkara *aquo* bukan merupakan ranah atau lingkup hukum perdata namun dalam lingkup hukum pidana atau peradilan pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kewenangan tersebut;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, jawaban dan eksepsi dari Tergugat III dan Tergugat VII, VIII, IX dan Tergugat X, replik dan duplik berpendapat bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya terutama pada posita angka 3, angka 5, angka 6, angka 8 dan angka 12 yang pada pokoknya Penggugat mempermasalahkan keterlambatan dalam memproses laporan polisi dari klien Penggugat yakni Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono, dengan Laporan Polisi No. Pol.:

*Halaman 106 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/449/VIII/2008/SIAGA-III tanggal 8 Agustus 2008, dengan terlapor saudara kandung almarhum suaminya, yakni: Tn. Lim Kwang Yauw, Tn. Kustiadi Wirawardhana, Tn. Sutjiadi Wirawardhana, Nona Martini Suwandinata dan Tn. Ferdhy Suryadi Suwandinata, dengan persangkaan telah melakukan tindak pidana dalam Pasal 266 KUHP. Jo. Pasal 263 KUHP, yang dilakukan oleh Para Terlapor dengan cara telah memasukan keterangan palsu kedalam Akta Pernyataan No.1 dan Akta Keterangan Waris No.2, tertanggal 11 Januari 2008, serta Akta Surat Kuasa No.10, tanggal 15 Juli 2008, yang seluruhnya dibuat dihadapan Rohana Frieta, SH. Notaris di Jakarta, dengan menyatakan bahwa *"almarhum Denianto Wirawardhana tidak pernah menikah menurut UU No.1 Tahun 1974, dan tidak pernah mengadopsi anak dan tidak pernah mengakui anak luar kawin"*, dan karenanya *"Para Penghadap sebagai saudara kandung dari almarhum Denianto Wirawardhana ditetapkan sebagai Ahli Waris yang berhak mewaris atas seluruh harta peninggalan dari almarhum Denianto Wirawardhana"*.

Menimbang bahwa laporan polisi dari Penggugat tersebut hingga dengan didaftarkanya perkara *aquo* sudah berjalan 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang bahwa apabila posita diatas dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat angka 4, 5, 6 dan angka 7, Majelis Hakim menilai bahwa pokok permasalahan dalam perkara *aquo* merupakan permasalahan dalam lingkup hukum pidana yakni berupa Laporan Polisi No. Pol.: LP/449/VIII/2008/SIAGA-III tanggal 8 Agustus 2008, yang belum ditindak lanjuti hingga dengan sekarang, dan merupakan kewenangan dari peradilan pidana dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum materilnya dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formilnya;

Menimbang bahwa sedangkan peradilan perdata kewenangannya adalah dalam aspek hukum acara perdata dan terbatas hanya pada sengketa dalam hubungan keperdataan, sehingga berkaitan dengan perkara *aquo* terutama untuk petitum angka 4, 5, 6 dan angka 7, Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan dan hal tersebut merupakan kewenangan dalam peradilan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan alasan-alasan yang menjadi dasar eksepsi

*Halaman 107 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat III dan Tergugat VII, VIII, IX dan Tergugat X, sehingga eksepsi mengenai kewenangan tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara perdata *aquo* tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan merupakan kewenangan dari peradilan pidana/ ruang lingkup hukum pidana;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan dikabulkan maka pemeriksaan atas perkara *aquo* tidak perlu dilanjutkan dan putusan ini sebagai putusan akhir;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan dikabulkan dan pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi mengenai kewenangan dari Tergugat III dan Tergugat VII, VIII, IX dan Tergugat X;
2. Menyatakan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.006.000,00 (empat juta enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 23 September 2019 oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tuty Haryati, S.H., M.H. dan Agung Suhendro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst tanggal 4 April 2019 dan tanggal 15 Juli 2019, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Widia Fitrianti, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, kuasa Tergugat I dan Tergugat VI, kuasa Tergugat II, kuasa Tergugat IV, kuasa Tergugat V dan kuasa Tergugat VII, VIII, IX dan Tergugat X, akan tetapi tidak dihadiri kuasa Tergugat III.

*Halaman 108 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tuty Haryati, S.H., M.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H.

Agung Suhendro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widia Fitrianti, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Biaya pendaftaran .....	:	Rp30.000,00
4.....B	:	Rp75.000,00;
Biaya Proses .....		
5.....P	:	Rp120.000,00;
NBP panggilan.....		
6.....P	:	Rp3.765.000,00;
Biaya panggilan .....		
Jumlah .....	:	Rp4.006.000,00 (empat juta enam ribu rupiah)

Halaman 109 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)